

**IMPLEMENTASI PASAL 40 HURUF C KHI
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)**

Tesis

Oleh
ZARWAKI
NIM 200201220012



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2023**

HALAMAN JUDUL

TESIS

**IMPLEMENTASI PASAL 40 HURUF C KHI
TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT TEORI
EFEKTIVITAS HUKUM SOERJONO SOEKANTO
(Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan Program Magister

Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Oleh

ZARWAKI

NIM 200201220012

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Perkahian Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hakim Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, 14 Juni 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag.
NIP. 195904231986032003


Pembimbing II,



Dr. H. Supriyadi, MH
NIP. 196104152000031001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah



Dr. H. Fadil SJ., M. Ag.
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "Implementasi Pasal 40 Hurf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Sawaru Kabupaten Malang) ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan pengaji pada tanggal 13. Juli.....2023

Dewan Pengaji,

Tanda Tangan

Ketua: Dr. H. Khoiril Anam, Lc, MH
NIP. 196807152000031001

Pengaji Utama: Prof. Dr. H Saifallah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

Anggota: Prof. Dr. Hj, Tunik Hamidah, M.Ag
NIP. 195904231986032003

Anggota: Dr. H. Supriyadi, MH
NIP. 196104152000031001

Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil S.J., M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zarwaki
NIM : 200201220012
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Tesis : Implementasi Pasal 40 Hurf C KHI Tentang
Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas
Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru
Kabupaten Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Batu, 18 Oktober, 2023

Hormat Saya

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp features the Indonesian national emblem (Garuda Pancasila) at the top center, with the text 'KEMAHAMAHAN' and 'KABUPATEN MALANG' visible. The signature is written in a cursive style.

NIM. 200201220012

MOTTO

“Jika seseorang memiliki iman yang kuat, maka dia orang yang mulia dan sangat mahal. Jika sebuah pernikahan hanya dilandasi dengan sebuah kobohongan beriman, maka dia akan rugi”
- Buya Yahya Zainul Ma’arif-

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan Alhamdulillah akhirnya selesai juga Tesis ini dan berjalan dengan lancar dari awal penelitian sampai dengan ditutupnya dengan ttd pengesahan.

Tulisan ini saya persembahkan kepada orang-orang istimewa saya yang di rahmati Allah SWT.

1. Yang pertama kupersembahkan karya tulis ini kepada orang tuaku tercinta. Sosok pertama dari tujuan hidupku yang selalu membangkitkan semangatku dalam keterpurukan.
2. Terimakasih kepada ketiga adikku Hasbi Asyiddiqi, Harisul Fikri dan Amira Azelia yang telah sama-sama kita berjuang atas kehidupan yang kita tempuh ini. Kita akan terus berjuang untuk mencapai semuanya dan kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang layak dihadapan mereka.
3. Terimakasih kepada guru-guruku semuanya, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu namanya, yang mana berkat dan bimbingannya akhirnya tesis ini bisa diselesaikan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *اللَّهُمَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ* sehingga penelitian tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengarahkan kepada jalan kebenaran dan kebaikan.

Banyak pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Untuk itu disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. H. Supriyadi, MH selaku Dosen Pembimbing II.
5. Prof. Dr. H Saifullah, SH, M.Hum, selaku penguji utama dalam tesis ini, dan Dr. H. Khoirul Anam, Lc, MH, selaku ketua/penguji kedua dalam tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.
8. Kedua orang tua tuaku tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta doa tulus kepada peneliti.

Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman penelitin ini.

Malang, 12 Juni 2023

Peneliti,

Zarwaki

NIM. 20020122001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	7
F. Definisi Istilah	31
BAB II KAJIAN PUSTAKA	34
A. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Empat	34
1. Mazhab Hanafi.....	34
2. Mazhab Maliki.....	36
3. Mazhab Syafi'i.....	37
4. Mazhab Hambali	39
B. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Ulama' Modern.....	40
1. Syehk Rosyid Ridho.....	40
2. Syehk Yusuf al-Qardhowi.....	41
3. Syehk Abdurrahman Bin Baz.....	43
C. Kontroversi Nikah Beda Agama Dalam Undang-Undang di Indonesia.....	48
D. Teori Efektivitas Hukum	52
E. Karangka Berpikir	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	59
B. Kehadiran Peneliti	60
C. Latar Penelitian	61

D. Data dan Sumber Data Penelitian	61
E. Pengumpulan Data	62
F. Analisis Data	63
G. Keabsahan Data	64
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	66
A. Keadaan dan Kondisi Geografis Desa Suwaru	66
1. Desa Suwaru Kabupaten Malang	66
B. Paparan Data	68
1. Kasus Pernikahan Beda Agama	68
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama	78
C. Temuan Penelitian	86
1. Pernikahan Beda Agama Desa Suwaru	86
2. Kasus Penetapan Hakim Tentang Nikah Beda Agama	87
BAB V PEMBAHASAN	89
A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Terhadap Pernikahan Beda Agama Yang Terjadi di Desa Suwaru	89
B. Implementasi KHI Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto	91
BAB VI PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xi
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xii
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap	xiii
Tabel 0.4 Transliterasi Maddah	xiii
Tabel 0.5 Orisinalitas Penelitian: Memperbolehkan Nikah Beda Agama	14
Tabel.0.6 Orisinalitas Penelitian: Melarang Nikah Beda Agama	26
Tabel 0.7 Karangka Berfikir	57
Tabel 0.8 Batas Wilayah Desa Suwaru Kabupaten Malang	66
Tabel 0.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan	67
Tabel 0.10 Jumlah Tempat Peribadatan Desa Suwaru	67
Tabel 0.13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	68
Tabel 0.14 Klasifikasi Agama Pelaku Perkawinan Beda Agama	69
Tabel 0.15 Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	79

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

ABSTRAK

Zarwaki, Zarwaki , 2022.*Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang)*.Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah.,M.Ag. (II) Dr. Supriyadi.,MH.

Kata kunci :Implementasi, Pasal 40 Huruf C, Pernikahan Beda Agama

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan didalam Pasal 8 Huruf F tentang perkawinan dilarang antara dua orang. Dalam pasal ini berbunyi : Memiliki hubungan yang berdasarkan agamanya atau peraturan lain yang berlaku, kawin dilarang. Pasal 40 Huruf C Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu (c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lahan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. yang sifatnya kualitatif. Data primer merupakan data hasil wawancara yaitu pihak Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, dan tokoh agama (islam). Data penelitian sekunder ini adalah data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu: Beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan nikah beda agama yang sekiranya nanti penulis perlukan untuk melengkapi data dalam penelitian penulis ini. Artikel, Literatur, dan jurnal-jurnal terkait lainnya.

Adapun hasil peneltian mengungkapkan bahwa pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, apabila pernikahan itu tidak melalui penetapan hakim dan tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut aturan perundang-undangan di Indonesia,Sebagai hukum positif yaitu Kompilasi Hukum Islam, yang mana dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 menyatakan dilarang menikah beda agama, akan tetapi dalam penerapan kedua Pasal tersebut sebagai aturan larangan nikah beda agama tidak terealisasi dengan baik.

ABSTRACT

Zarwaki, Zarwaki, 2022. *Implementation of Article 40 Letter C KHI Concerning Interfaith Marriage According to Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness (Study in Suwaru Village, Malang Regency)*. Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Master's Study Program Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang , Supervisor: (I) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah., M.Ag. (II) Dr. Supriyadi., MH.

Keywords: Implementation, Article 40 Letter C, Interfaith Marriage

In Law no. 1 of 1974, the article used as the basis for the study of different religions is Article 2 Paragraph (1) which reads: Marriage is valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief. Meanwhile, in Article 8 Letter F, marriage is prohibited between two people. This article states: Having a relationship based on one's religion or other applicable regulations, marriage is prohibited. Article 40 Letter C of the Compilation of Islamic Law states: It is prohibited to carry out a marriage between a man and a woman due to certain circumstances (c) A woman who is not Muslim.

The method used in this research is empirical juridical with a type of field research, namely the author conducts research directly on the land to obtain and collect data. which is qualitative in nature. Primary data is data from interviews, namely the District Court, the Office of Religious Affairs, and religious (Islamic) figures. This secondary research data is data in the form of documents related to research, namely: Several laws or regulations relating to interfaith marriages which the author may need later to complete the data in this author's research. Articles, Literature and other related journals.

The results of the research reveal that interfaith marriages that occur in Suwaru Village, in the view of the Kepanjen District Court Judge, if the marriage does not go through a judge's decision and is not registered at the Population Administration and Civil Registry Office, then the marriage is invalid according to the laws and regulations in Indonesia. , As a positive law, namely the Compilation of Islamic Law, which in Article 40 Letter C and Article 44 states that it is prohibited to marry people of different religions, however, in the application of these two articles as regulations prohibiting marriages of different religions, it is not well realized.

مخلص البحث ث

زرواكي، زرواكي، ٢٠٢٢. تنفيذ المادة ٤٠ حرف ج KHI فيما يتعلق بالزواج بين الأديان وفقاً لنظرية سورجونو سوكانتو للفعالية القانونية (دراسة في قرية سوارو، محافظة مالانج) أطروحة، برنامج دراسة الماجستير في الأحوال السياخسية ولاية مولانا مالك إبراهيم. الجامعة الإسلامية مالانج المشرف: (I) أ.د. دكتور. هج. توتيك حميدة.م أ كا . (II) د. سوبريادي، م هـ.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ، المادة 40 حرف ج، الزواج بين الأديان

في القانون رقم المادة رقم 1 لسنة 1974، فإن المادة المستخدمة كأساس لدراسة الأديان المختلفة هي المادة 2 الفقرة (1) التي تنص على ما يلي: يعتبر الزواج صحيحاً إذا تم وفقاً لقوانين كل دين ومعتقد. وفي الوقت نفسه، في المادة 8 حرف و، يحظر الزواج بين شخصين. تنص هذه المادة على ما يلي: إن إقامة علاقة على أساس الدين أو أي لوائح أخرى معمول بها، يمنع الزواج. تنص المادة 40 حرف ج من مجمع الشريعة الإسلامية على أنه: يحرم عقد الزواج بين الرجل والمرأة لظروف معينة (ج) المرأة غير المسلمة

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي الطريقة القانونية التجريبية مع نوع البحث الميداني (بحث ميداني)، أي أن المؤلف يجري البحث مباشرة على الأرض للحصول على البيانات وجمعها. وهي نوعية في الطبيعة. البيانات الأولية هي بيانات من المقابلات، وهي محكمة المقاطعة، ومكتب الشؤون الدينية، والقادة الدينيين (الإسلاميين). بيانات البحث الثانوية هذه عبارة عن بيانات في شكل وثائق متعلقة بالبحث، وهي: العديد من القوانين أو اللوائح المتعلقة بالزواج بين الأديان والتي، إذا كان الكاتب في وقت لاحق، يحتاج إلى استكمال البيانات في بحث هذا الكاتب. المقالات والأدب والمجلات الأخرى ذات الصلة

تكشف نتائج البحث أنه في رأي القاضي في محكمة منطقة كييانجين، فإن حالات الزواج بين الأديان التي تحدث في قرية سوارو، إذا لم يمر الزواج بقرار من القاضي ولم يتم تسجيله في إدارة السكان ومكتب السجل المدني، فإن الزواج باطل وفقاً للقوانين واللوائح في إندونيسيا، كقانون وضعي، وهو مجمع الشريعة الإسلامية، الذي ينص في المادة 40 حرف ج والمادة 44

على أنه يحظر الزواج من أشخاص من ديانات مختلفة، ومع ذلك، وفي تطبيق هاتين المادتين
كقاعدة تحرم الزواج من ذوي الديانات المختلفة، فإن ذلك لا يتحقق جيداً

BABI

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, satu adat masyarakat dengan adat masyarakat yang lain, satu negara dengan negara yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Keadaan dan kondisi di suatu daerah akan turut mempengaruhi pengaturan hukum (perkawinan). Misalnya di negara Indonesia, bangsa yang plural dan heterogen. Pluralitas dibidang agama terwujud dalam banyaknya agama yang diakui sah di Indonesia. Selain Islam, ada agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan lain-lain.¹

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal yang dijadikan sebagai landasan perkawinan beda agama adalah Pasal 2 Ayat (1) yang didalamnya berbunyi: *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*. Sedangkan didalam Pasal 8 Huruf F tentang perkawinan dilarang antara dua orang. Dalam pasal ini berbunyi: *Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*. Artinya dalam Pasal 8 Huruf F ini dapat kita artikan bahwa setiap

¹ M.Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: Inis, 1993), 11.

individu yang masih terikat dengan aturan agama yang mereka anut terkait dengan aturan perkawinan, maka mereka harus tunduk dengan aturan yang ada dalam agama yang mereka pilih.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 secara eksplisit mengatur tentang larangan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim. Pasal 40 Huruf C KHI menyatakan: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain; (b) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain; (c) seorang wanita yang tidak beragama Islam.²

Di negara Republik Indonesia yang dijadikan landasan sebagai boleh atau tidak untuk melakukan pernikahan beda agama yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. untuk pasal yang dijadikan boleh atau tidak untuk melaksanakan perkawinan beda agama yaitu Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.* sedangkan jika mengacu pada Pasal 8 Huruf F itu menekankan pada larangan tentang perkawinan. Berbeda halnya dengan KHI yang secara tegas menekankan bahwa pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 tentang perkawinan beda agama.

Baru-baru ini kita kembali di hebohkan di jagat maya beredar sebuah foto yang memperlihatkan pasangan pengantin laki-laki dan perempuan, yang mana

² Kutbuddin Aibak, *Kajiab Fiqh Kontemporer* (Tulungagung: Kalimedia, 2017), 43.

diantara keduanya melansungkan akad pernikahan beda agama, dikutip dari *Kompas.com*, yang mana proses akad dilakukan disalah satu hotel Kota Semarang yang bertepatan pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret Tahun 2022, dan dilanjutkan proses pemberkatan di *Greja St Igantius Krapyak*. Tentu yang menjadi polemik di antara pernikahan tersebut adalah mengenai pasangan yang menikah beda agama, dengan mempelai wanita yang beragama Islam dan mempelai laki-laki beragama Non-Islam.³ Melihat fenomena tersebut sebenarnya udah hal biasa terjadi, seperti yang terjadi di Desa Suwaru, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, yang mana kasus ini pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dalam informasi data yang penulis temukan dilapangan pada saat berkunjung di Desa Suwaru peneliti mendapatkan informasi bahwa, adapun Kasus yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang pernikahan beda agama, di desa setempat pelaku yang melakukan nikah beda agama berjumlah untuk sementara berjumlah 6 kasus. Melihat dari kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang hususnya, yang mana mayoritas dari penduduk Kabupaten Malang adalah beragama islam. Tentu hal ini menjadi polemik didalam ranah hukum terkait dengan nikah beda agama ini.

Seprti halnya pendapat para ahli hukum mengenai nikah beda agama mengatakan wanita muslim tidak halal baginya untuk menikah dengan laki-laki yang bukan muslim, baik itu ahli kitab, musyrik. nasrani hindu atau beragama lainnya selain islam, karena didalam islam sendiri seorang laki-laki mempunyai hak kepemimpinan bagi istri dan wajib taat padanya, maka tidak boleh bagi seorang musyrik atau kafir untuk menguasai seorang wanita muslimah, Ash-

³ “Fhoto Pernikahan Beda Agama di Kota Semarang Viral di Media Sosial”, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto-pernikahan-beda-agama-di-kota-semarang-viral-di-media-sosial?page=all>, diakses tanggal 31 Maret 2022.

Shabuni menyatakan haramnya seorang laki-laki menikahi wanita non-muslim berdasarkan Firman Allah SWT “ dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”, itu menunjukkan diharamkan menikahi perempuan kafir/musyrik. Dan ayat tersebut sama dengan ayat Qs.al-Baqarah:221. Yang artinya dari ayat tersebut adalah “janganlah kamu menikah dengan perempuan-perempuan musyrik, kecuali mereka telah beriman”⁴.

Mengenai hukum boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama itupun sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 jumadil akhir 1426H,/ 26-29 juni 2005M. dengan nomor putusan: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.

Dan juga di dalam KHI itu sudah jelas hukumnya dan melarang akan pernikahan beda agama itu sendiri. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44. Hanya saja yang menjadi perantara boleh untuk melakukan pernikahan beda agama di indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang termaktub pada Pasal 2 Ayat (1).

Dari kasus tersebut, tentu muncul pertanyaan-pertanyaan dari penulis, dalam penerapan peraturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama yang telah di tetapkan oleh pemerintah dalam Undang-undang perkawinan dan KHI sudah berjalan dengan efektif atau belum, sehingga masih banyak kalangan dari warga masyarakat yang beragama islam melangsungkan pernikahan dengan seorang yang Non-Muslim, sebagai penegak hukum tentu landasan dalam membuat keputusan terhadap nikah beda agama khususnya yang beragama islam,

⁴ Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang, *Pendidikan Islam Transformasi Membentuk Pribadi Berkarakter* (Malang: Dream Litera, 2018), 100.

tentu mereka faham betul mengenai larangan nikah beda agama itu sendiri, dengan dibuat dan ditetapkan suatu peraturan tentu bertujuan kemaslahatan umat. Dilihat dari ke efektifitasan hukum dan peraturan-peraturan yang telah di tetapkan pemerintah apakah sudah berjalan dengan efektif yang sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan atau belum.

Melihat dari kasus pernikahan beda agama yang pernah terjadi di Desa Suwaru Kecamatan Pegalaran Kabupaten Malang, maka di sini penulis ingin mengangkat Judul Tesis penulis dengan tema “*Implementasi Pasal 40 Huruf C KHI Tertang Pernikahan beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto Studi di Desa Suwaru Kabupaten Malang.* yang mana adanya peraturan itu untuk ditaati, bukan untuk diingkari. Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto itu seperti apa.

B. Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, disini penulis akan memfokuskan beberapa permasalahan yang akan penulis sebutkan di bawah ini, di antaranya:

1. Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru?
2. Bagaimana implementasi pasal 40 KHI Huruf C mengenai pernikahan beda agama, di tinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang terhadap masyarakat yang masih saja melakukan pernikahan beda agama, hususnya di Desa Suwaru Kecamatan Pegalaran Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui mengenai peraturan pernikahan beda agama yang telah di tetapkan dalam KHI, ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto apakah sudah efektif atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Dalam tulisan ini penulis berharap akan memberikan pemahaman baru terhadap pembaca khususnya bagi penulis terhadap kasus yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah.

1. Manfaat secara teoritis.
 - a. Dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan beda agama di Desa Suwaru masih saja bisa dilakukan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat terhadap warga masyarakat, tentunya bermanfaat untuk penulis, sehingga apa yang telah penulis sampaikan dalam tulisan ini, bisa menjadi acuan bagi praktisi hukum dalam penelitian selanjutnya, mengenai pernikahan nikah beda agama.
2. Manfaat secara praktis.
 - a. Dalam tulisan ini nantinya, diharapkan dapat menambah wawasan baru bagi pembaca dan penulis, sehingga paham betul bahwa pernikahan beda agama itu telah dilarang oleh syariat, karena, demi menjaga

kesakralan hukum atau peraturan yang telah ditetapkan oleh agama yang di anut.

- b. Penelitian ini diharapkan menjadi pemahaman baru terhadap penulis dan pembaca, mengenai faktor ketidak efektifannya hukum nikah beda agama yang ditinjau dari teorinya Soerjono Soekanto.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjadikan pembeda dalam keorisinalitas dalam penelitian ini, maka disini penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sehingga bisa menjadi pembeda dengan apa yang penulis lakukan dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis akan memaparkan terlebih dahulu penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mana di antaranya sebagai berikut:

1) Penelitian yang memperbolehkan nikah beda agama

- a. Penelitian pertama, yang mana penelitian ini dilakukan oleh *Nova Effenty Muhammad* dalam Jurnal Al-Mizan yang berjudul “ Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah” dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad ia memfokuskan kajian pada pasangan nikah beda agama bisa menjadi keluarga bahagia, yang mana secara khusus nya dalam penelitian yang dilakukan nya ini mengenai konsep keluarga bahagia menurut pasangan nikah beda agama, bagaimana mengelola konflik keluarga pada pernikahan beda agama untuk mendapatkan keluarga yang bahagia. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad dia menggunakan metode analisis kualitatif dengan

pendekatan Hukum Islam, Konteks Sosiologi dan Psikologi, dengan cara pengumpulan data Observasi, wawancara dan dokumen.

Hasil penelitian yang dilakukannya menunjukkan hasil bahwa agama bukanlah faktor utama dalam keluarga bahagia kerana pernikahan beda agama bisa menjadi keluarga bahagia, dan kekhawatiran Ulama bahwa pasangan beda agama tidak bisa menjadi keluarga bahagia tidak terjadi. Kontribusi penelitian yang dilakukannya sebagai antitesis menurut para ulama tentang pernikahan beda agama, bahwa kebahagiaan tidak berkorelasi dengan agama⁵.

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad tentu memiliki sekilas persamaan, yang mana persamaanya ada kaitan dengan nikah beda agama, hanya saja penelitian yang dilakukan oleh Nova Effenty Muhammad ini hanya memfokuskan kajian pada keharmonisan rumah tangga bahagia dalam pernikahan beda agama, dan yang menjadikan pembeda dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah terfokus pada penyebab peraturan atas larangan pernikahan beda agama dalam pasal 40 KHI di Indonesia khususnya yang mayoritas beragama islam, masih saja melanggar aturan KHI tersebut. Dan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

b. Pada penelitian yang kedua ini yang telah dipublishkan dalam jurnal preferensi hukum. jurnal ini ditulis oleh "*Made Widya Sekarbuana, Ida*

⁵Muhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah." *Jurnal Al-Mizan*, 16. 2 (2020), 273-298.

Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya". Yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam jurnal artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pada saat pengumpulan data mereka menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Made Widya Sekarbuana dkk. Menunjukkan bahwa undang-undang perkawinan belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama, masih terdapat kekaburan norma mengenai perkawinan beda agama dan konflik norma mengenai sahnya perkawinan dengan kebebasan memeluk agama, selanjutnya perkawinan beda agama dinilai diskriminatif, karena agama merupakan hak dasar yang telah dilindungi Undang-Undang dan tidak ada yang diperbolehkan mencampurinya, maka fenomena tersebut menimbulkan konsekuensi bagi salah satu pihak dengan menundukan diri mengikuti agama pasangannya⁶.

Pada penelitian yang akan penulis lakukan tentu sedikit ada persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made Widya Sekarbuana, Ida Ayu Putu Widiawati, I Wayan Arthanaya. Yang mana penelitian yang dilakukan sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama, hanya saja yang menjadi pembeda dengan penelitian yang

⁶ Made Widya Sekarbuana dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (2021), 16-21.

akan penulis lakukan dimana penelitian sebelumnya ini memfokuskan kajian pada pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama ditinjau dari persepektif hak asasi manusia, jadi bukan mengkaji mengenai pasal 40 KHI yang secara tegas mengatakan bahwa dilarang untuk melakukan pernikahan beda agama. Jadi penelitian yang akan penulis lakukan yaitu implementasian KHI Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama yang masih ada saja yang melansungkan pernikahan beda agama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia.

- c. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh "*Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah*" dengan judul penelitian "Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember". Dalam penelitian ini mereka memfokuskan tiga kajian dengan mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama, diantara fokus penelitiannya yaitu: pertama, bagaimana konsep perkawinan beda agama, kedua, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam hukum indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. metode yang digunakan yaitu konten analisis sebagai upaya membaca konsep perkawinan beda agama dalam hukum islam, dan hukum yang ada di indonesia, sedangkan pendekatan yang digunakan

yaitu pendekatan fenomenologi. Itu digunakan sebagai metode untuk melihat praktek perkawinan beda agama di Kota Jember.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini yang memfokuskan tiga kajian diatas dan hasilnya yaitu: pertama adanya konsep perkawinan beda agama, kedua adanya wilayah cacatan sipil yang memperbolehkan kawin beda agama, dan yang ketiga harmonisasi praktek perkawinan beda agama di Kota Jember⁷.

Dalam penelitian selanjutnya yang akan penulis lakukan tentu ada sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama, hanya saja yang menjadi titik pembeda dengan penelitian sebelumnya itu mengkaji konsep perkawinan beda agama, kedua, bagaimana konsep perkawinan beda agama di dalam hukum indonesia, dan ketiga bagaimana praktek perkawinan beda agama di Kota Jember sebagai upaya harmonisasi umat beragama. Sedangkan penelitian penulis ini yaitu mengkaji faktor dan penyebab Pasal 40 KHI Huruf C masih saja dilakukan oleh orang-orang islam, dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

d. Pada artikel selanjutnya yang ditulis oleh “*Patrick Humbertus*” yang mengangkat tema penelitiannya adalah “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Dengan fokus kajian pada penelitiannya ini yaitu mengenai perkawinan beda

⁷ Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah,” *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember*” Vol. 4,1 (Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 2016), 117-137.

agama di Indonesia karena latar belakang suku dan agama masyarakat yang beragam serta kebutuhan untuk menjalin hubungan perkawinan yang bisa terjadi melalui perkawinan campur. Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan tujuan untuk melihat inkonsistensi antara peraturan hukum dengan fenomena sosial di masyarakat.

Hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh Patrick Humbertus menunjukkan bahwa terjadi pertentangan hukum dalam UU 1/1974 Tentang Perkawinan dan juga antara UU Perkawinan dengan UU 39/1999 Tentang HAM. Kekurangan yang ada pada UU Perkawinan tersebut menimbulkan penyelundupan hukum berupa upaya untuk tetap melangsungkan perkawinan beda agama di luar negeri dan merubah kolom agama di Kartu Tanda Penduduk⁸.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Patrick Humbertus tentu ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pernikahan beda agama, yang menjadi pembeda penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu penulis pengimplementasian Pasal 40 KHI huruf C dengan menggunakan teori efektivitas hukum, sedangkan peneliti sebelumnya pernikahan beda agama melalui peninjauannya dengan UU 1 Tahun 1974

⁸ Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal, Law And Justice* Vol. 4, No. 2, (2019), 101-111.

Tentang Perkawinan. Dan fokus pengkajian yang akan penulis lakukan selanjutnya ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

- e. Penelitian selanjutnya dalam artikel jurnal *Khazanah* yang dilakukan oleh *Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk* dengan tema “Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham”. Dalam penelitian ini memfokuskan dua permasalahan pertama, Apakah pernikahan beda agama diperbolehkan dalam Islam, dan yang kedua, Bagaimana HAM memandang larangan pernikahan beda agama. Dalam penelitian metode yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dan Landasan teori yang digunakan dalam penulisan karya ini didasarkan pada dalil-dalil al-Qur’an.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli Kitab, pada pasangan semacam inilah para ulama’ berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh “ *idza ijta’ma’ a baina al halal wal haram ghuliba al haram* ” bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum sebagai bentuk *ihitiyaat* atau kehati-hatian dalam pelaksanaan syariah Islam. Bahwa HAM manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan tuhan. Begitupula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah,

maka HAM tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.⁹

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama, hanya saja pada penelitian sebelumnya itu memfokuskan pada perspektif Islam dan HAM, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan saat ini yaitu pengimplementasian KHI Pasal 40 Huruf C dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dengan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris/

Table 0.5 Orisinalitas Penelitian : Memperbolehkan Nikah Beda Agama

No	Penelitian Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah	Sama-sama membahas nikah beda agama	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peneliti sebelumnya memfokuskan kajian pada keharmonisan rumah tangga bahagia dalam pernikahan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dan pendekatan hukum Islam. ➢ Sedangkan penelitian penulis yaitu memfokuskan KHI Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris. 	Fokus pada pengimplementasian KHI Pasal 40 Huruf C. dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
2	Perkawinan Beda Agama Dalam	Sama-sama membahas nikah beda	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Peneliti sebelumnya memfokuskan kajian pada keharmonisan 	Fokus pada pengimplementasian

⁹ Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,"*Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni (2013), 99-117.

	Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia	agama.	rumah tangga bahagia dalam pernikahan beda agama. Dengan menggunakan metode penelitian analisis kualitatif dan pendekatan hukum islam. ▶ Sedangkan penelitian penulis yaitu memfokuskan KHI Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris	ian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
3	Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama, Studi Perkawinan Beda Agama di Jember	Dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama	▶ Peneliti sebelumnya memfokus kajian dengan mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama. Metode penelitian yaitu konten analisis dengan pendekatan fenomenologi. ▶ Sedangkan penulis yaitu mengkaji Pasal 40 KHI Huruf C tentang pernikahan beda agama, dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. dan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.	Fokus pada peng Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
3	Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama, Studi	Dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis	▶ Peneliti sebelumnya memfokus kajian dengan mengangkat konsep perkawinan beda agama sebagai harmonisasi umat beragama. Metode	Fokus pada peng Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan

	Perkawinan Beda Agama di Jember	sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama	penelitian yaitu konten analisis dengan pendekatan fenomenologi. ➤ Sedangkan penulis yaitu mengkaji Pasal 40 KHI Huruf C tentang pernikahan beda agama, dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. dan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.	pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
4	Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama	➤ Peneliti sebelumnya fokus kajian yaitu mengenai perkawinan beda agama, yang ditinjau dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan metode penelitian hukum normatif, diskriptif. ➤ Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pengimplementasian Pasal 40 KHI huruf C dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.	Fokus pada peng Implementas ian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
5	Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham	Dalam penelitian ini sama- sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama	➤ penelitian sebelumnya itu memfokuskan pada perspektif Islam dan HAM, dengan metode penelitian kuantitatif dengan landasan teori dalil-dalil al-Qur'an. ➤ Sedangkan penelitian yang akan penulis	Fokus pada peng Implementas ian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori

			lakukan saat ini yaitu pengimplementasian KHI Pasal 40 Huruf C dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dengan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris.	Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
--	--	--	---	--------------------------------------

Dari lima jurnal artikel diatas tadi disini dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan beda agama masih boleh untuk dilakukan melihat ada beberapa faktor ketidak pastian hukum yang ada di Indonesia, walaupun masih dilarang akan tetapi ada beberapa bagian daerah yang masih bisa untuk mendapatkan pencatatan nikah (Dukcapil). Dan juga terjadinya nikah beda agama bukan berarti terhalangnya untuk menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.

2) Penelitian yang melarang pernikahan beda agama

- a. Penelitian yang pertama penulis ambil dalam al-Tadabbur Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini dilakukan oleh "*Ibnu Radwan Siddiq Turnip*" yang berjudul "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama' Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia". Dalam jurnal artikel ini memfokuskan kajian pada status pernikahan beda agama perspektifnya ulama' tafsir, Mui, dan Hki di indonesia. Dan penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data kepustakaan (library reseach).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama tafsir sepakat tentang dilarangnya bagi laki-laki muslim menikahi wanita musyrik dan kafir dan begitu pula bagi wanita muslimah dilarang dikawini oleh lelaki

musyrik dan kafir. Sementara itu, ulama sepakat tentang larangan wanita dinikahkan dengan lelaki Ahli Kitab, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang status hukum seorang laki-laki muslim bila menikahi wanita Ahli Kitab. Bagi ulama yang tidak mempersamakan termasuk Ahli Kitab dengan istilah musyrik sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Baqarah ayat (221) dan istilah kafir sebagaimana yang dijelaskan pada surat al-Mumtahanah ayat (10), maka menikahi wanita Ahli Kitab ini hukumnya mubah atau 108 Perkawinan Beda Agama: boleh. Akan tetapi syarat wanita yang dinikahi itu adalah wanita yang baik-baik (muhsanat), dan bagi laki-laki muslim yang menikahnya pun harus memiliki kekuatan iman yang teguh. Sebagian ulama lain melarang menikahi Ahli Kitab secara keseluruhan, baik Yahudi ataupun Kristen, karena mereka berpendapat bahwa ayat tentang kebolehan menikahi wanita Ahli Kitab tersebut telah dihapus (mansukh). Untuk konteks Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bagi umat Islam baik laki-laki dan perempuan untuk menikahi wanita dan laki-laki non-muslim baik mereka yang Ahli Kitab maupun tidak. Fatwa MUI ini menyatakan setelah mempertimbangkan bahwa perkawinan beda agama sering menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam. Fatwa MUI ini masih sejalan dengan sumber hukum keluarga Islam di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang juga melarang perkawinan beda agama¹⁰.

¹⁰ Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 6,

Pada penelitian yang akan penulis lakukan tentu memiliki sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Yang mana persamaan tersebut sama-sama meneliti mengenai pernikahan beda agama. Yang mana peneliti sebelumnya lebih menitik fokuskan hukum terhadap pernikahan beda agama yang di tinjau dari perspektifnya Ulama' Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Tentunya yang menjadi titik perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Pasal 40 KHI Huruf C tentang pernikahan beda agama yaitu di tinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. yang mana terfokus pada pengimplementasi Pasal 40 KHI Huruf C.

b. Dalam penelitian yang dilakukan oleh saudari *Nur Cahaya*, pada tahun 2019, dengan judul "Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam" dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahaya bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum pernikahan beda agama menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan bagaimana pernikahan beda agama menurut *Fuqoha*. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Dan jenis penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahaya adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Cahaya menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) No. 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinannya adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum kepercayaan masing-masing agamanya. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, jadi UU I/1974 tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan antar agama tidak dapat dilakukan. Pasal 40 KHI menyatakan larangan melansungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita tidak beragama islam. Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik *ahlul kitab* atau *musyrik* tidak sah. Sedangkan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat.¹¹

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Nur Cahaya ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam hal persamaannya yaitu sama-sama meneliti Pernikahan Beda Agama. Yang mana penelitian yang dilakukannya menggunakan kajian kepustakaan. Sedangkan dari segi perbedaannya penulis mengkaji faktor terhadap pasal 40 KHI yang belum berjalan efektif di Indonesia, yang mana penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya tidak menggunakan Teori Efektivitas.

c. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh “*Islamiyati*” dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia”. Dalam penelitian yang dilakukannya ini

¹¹ Nur Cahaya, “Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam*, 18 (2019), 141-156.

memfokuskan kajian pada Bagaimanakah analisis yuridis pernikahan beda agama menurut Hukum Islam di Indonesia? Dan bagaimanakah akibat hukum pernikahan beda agama menurut Hukum Islam di Indonesia. Dalam penelitian ini ia menggunakan metode penelitian normatif atau doktrinal dengan Metode pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis doctrinal. Yuridis artinya penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik formil maupun informil. Doktrinal adalah penelitian yang berusaha meneliti tentang aturan yuridis nikah beda agama dan akibat hukumnya.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Islamiyati menunjukkan bahwa Nikah beda agama menurut aturan yuridis di Indonesia yakni yakni UU Perkawinan No. 1/1991 Pasal 40 Poin , 44 dan 118, dan Pasal 44, Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional ke II pada tanggal 26 Mei-1 Juni 1980, Fatwa FPI, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah ke-22 di Jawa Timur, Keputusan Bahstul Masail NU, menetapkan bahwa perkawinan beda agama dalam segala bentuknya tidak diperbolehkan, kecuali terjadi penyamaan akidah atau keimanan bagi pasangan. Akibat hukum pernikahan beda agama menurut hukum Islam positif adalah perkawinan menjadi batal apabila ada pihak yang mengajukan permohonan pembatalan pernikahan kepada hakim, dan keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap¹².

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya tentu ada sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan

¹² Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia". Masalah-Masalah Hukum, E-Journal UNDIP Jilid 45 No. 3, (2016), 243-251.

oleh peneliti sebelumnya, dengan demikian persamaan dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama mengenaik Pernikahan Beda Agama, hanya saja yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini yaitu terhadap implementasi KHI Pasal 40 huruf C tentang larangan nikah beda agama, sedangkan penelitian sebelumnya penganalisaan yuridis terhadap nikah beda agama menurut hukum islam di Indonesia. Dan juga penelitian yang akan penulis lakukan menggunakan pendekatan Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto.

d. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh "*Fakhrurrazi, M. Yunus dan Zahratul Aini*" dengan judul penelitian "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)". Dalam penelitian ini mereka memfokuskan kajian pada dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, metode yang digunakan dalam penelitian ini mereka menggunakan metode kualitatif.

Dalam penelitian yang telah mereka lakukan mereka menemukan hasil bahwa; dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap

harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmanNya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221¹³.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas tentu ada sedikit persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya itu sama-sama ada kaitannnya dengan pernikahan beda agama, hanya saja yang menjadi pembeda dengan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai Pasal 40 KHI yang menyatakan secara tegas bahwa pernikahan beda agama itu dilarang (tidak boleh dilakukan), sehingga penulis menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, yang mengkaji Pasal 40 KHI Huruf C. Sedangkan penelitian sebelumnya itu terfokus pada dampak dari setelah terjadinya perkawinan beda agama itu sendiri.

e. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh “*A.Millati Azka.A.M*” dengan mengangkat tema penelitian yaitu “Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha’i Dengan Islam(Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)” dalam penelitian ini memfokuskan

¹³ Fakhurrazi,M.Yunus dan Zahratul Aini, ” Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)”, *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2, (2018), 139-158.

kajian pada Perkawinan beda agama antara Baha'i dengan Islam, beberapa hal diantaranya status Baha'i yang diperdebatkan apakah termasuk agama atau aliran kepercayaan. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian lapangan (fieldresearch). dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh "A.Millati Azka.A.M" menunjukkan bahwa praktik perkawinan antara pemeluk Baha'i dengan pemeluk Islam di Banyuwangi terjadi melalui dua cara perkawinan, yakni menurut tata cara Islam terlebih dahulu kemudian melalui tatacara Baha'i. Tiga dari empat pasangan di Banyuwangi menikah dengan dua cara sebagaimana dijelaskan, sedangkan satu pasangan lainnya melakukan perkawinan dengan tatacara Baha'i tanpa melalui proses islam. Namun, secara umum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat larangan kawin atas pihak yang berbeda agama. Maka melalui landasan undang-undang perkawinan pasal 2¹⁴.

Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya mengenai implementasian Pasal 40 KHI huruf C yang berkaitan dengan larangan nikah beda agama. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya tentu ada sedikit persamaan dan perbedaan, dalam persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama, hanya saja yang menjadi pembedanya penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu implementasian yang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sedangkan penelitian sebelumnya

¹⁴AM, A. Millati Azka. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Jilid 1. No,1 (2021), 25-47.

itu mengenai Baha'i, yang baha'i ini yang penulis fahami dari artikel jurnal sebelumnya ini yaitu pernikahan seseorang muslim/muslimah dengan orang yang tidak memiliki agama yang mana baha'i ini apakah termasuk agama atau sekedar aliran saja. Sedangkan penelitian penulis mengenai pernikahan beda agama yaitu pernikahan yang dilakukan oleh umat muslim dengan non-Muslim.

f. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh "*Muhammad Ilham*" dengan judul penelitian "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatahan Hukum Nasional" dalam penelitian ini ia memfokuskan kajian *pada fenomena perkawinan beda agama dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif*. dengan tujuan untuk mengetahui dalam persepektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diketahui bahwa nikah Beda agama dimaksudkan disini terdiri dari 2 kategori yakni: 1) kategori pernikahan antara seorang laki-laki dengan berkeyakina muslim biasa dengan perempuan yang berkeyakinan Non muslim biasa, dan 2) kategori pernikahan antara laki-laki berkeyakinan muslim dari kalangan biasa dengan perempuan berkeyakina Non muslim dari kalangan Ahli Kitab.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham menunjukkan bahwa menikahi perempuan musyrik jelas perbuatannya terlarang dengan hukumnya haram. Sedangkan menikahi perempuan Ahli kitab meski banyak terjadi perbedaan pendapat namun tentunya harus dilihat dari aspek maslahat yang paling utama. Oleh karena itu dengan

melihat kondisi tersebut status hukumnya haram. Hal ini didukung dengan Fatwa MUI serta tidak terdapatnya aturan yang mengatur tentang nikah beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹⁵.

Penelitian yang akan penulis lakukan nantinya tentu memiliki sekilas persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Persamaan penelitian penulis dengan peneliti sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama, hanya saja penelitian sebelumnya itu hanya memfokuskan pada hukumnya saja atas pernikahan beda agama itu sendiri, sesuai dengan yang penulis baca dalam artikle jurnal tersebut. Berbeda hal nya dengan penelitian yang akan penulis lakukan kedepannya ini mengenai pengimplemantasian pasal 40 KHI huruf C yang berkaitan dengan larangan nikah beda agama dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, sehingga nantinya disinilah yang menjadi titik perbedaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan peneliti sebelumnya.

Tabel.0.6 Orisinalitas Penelitian: Melarang Nikah Beda Agama

No	Penelitian sebelumnya	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Perkawinan Beda Agama Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di	Dalam penelitian ini sama-sama membahas pernikahan	➤ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya terfokus pada	Fokus pada peng Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan

¹⁵ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional", *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (2020), 43-58.

	Indonesia	beda agama.	<p>hukum nikah beda agama dengan perspektifnya ulama Tafsir, Mui dan Hki. Dengan metode penelitian kualitatif dengan sumber data library reseach</p> <p>➤ Sedangkan penulis terfokus Pasal 40 KHI Huruf C di Indonesia yang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Dengan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.</p>	pendekatan Teori Efektivitas Soerjono Soekanto
2	Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam	Sama-sama membahas pernikahan beda agama	<p>➤ Peneliti sebekumnya terfokus pada hukum menurut undang-undang, dan hukum menurut fuqoha. Dengan motode kuntitatif library research</p> <p>➤ Sedangkan penulis</p>	Fokus pada peng Implemantasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

			<p>mengkaji factor pasal 40 KHI Huruf C masih ada yang melakukan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif, yang bersifat yuridis empiri</p>	
3	<p>Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama</p>	<p>► Yang menjadi titik pembeda dalam penelitian ini yaitu terhadap implementasi KHI Pasal 40 tentang larangan nikah beda agama. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.</p> <p>► Sedangkan penelitian sebelumnya penganalisaan yuridis terhadap nikah beda agama menurut hukum Islam di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif doktrinal</p>	<p>Fokus pada pengimplementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto</p>

4	Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)	Sama-sama ada kaitannya dengan pernikahan beda agama	<p>➤ Peneliti sebelumnya memfokuskan kajian pada dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan tinjauan hukum islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dengan metode penelitian kualitatif.</p> <p>➤ Penelitian penulis terfokus pada KHI Pasal 40 Huruf C tentang ke efektifitasan pasal tersebut. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.</p>	Fokus pada peng Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto
5	Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara	Ya sama-sama	➤ Penelitian sebelumnya	Fokus pada peng

	Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur).	membahas mengenai pernikahan beda agama.	terfokus pada pernikahan terhadap Baha'i dengan islam. Dengan metode penelitian lapangan menggunakan pendekatan yuridis empiris. ▶ Penulis yaitu Implementasia n Pasal 40 KHI huruf C yang berkaitan dengan Larangan Nikah Beda Agama yang ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.	Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.
6	Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional	Sama-sama membahas mengenai pernikahan beda agama.	▶ Dalam penelitian sebelumnya memfokuskan kajian pada fenomena pernikahan beda agama, dan hukum nikah beda agama. Dengan metode	Fokus pada peng Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.

			<p>pendekatan kualitatif.</p> <p>➤ Sedangkan penulis ini terfokus pada faktor penyebab pasal 40 KHI huruf C yang belum efektif dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang bersifat diskriptif kualitatif.</p>	
--	--	--	--	--

F. Definisi Istilah

Untuk memudahkan penulis dan para pembaca nantinya terhadap penelitian yang akan penulis lakukan disini penulis akan menjelaskan sedikit maksud dalam penelitian ini, dan juga tentunya untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pembaca kedepannya. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini untuk menghindari kesalahfahaman terhadap pembaca dengan asumsi-asumsi yang tidak diinginkan, oleh sebab itu perlu kiranya penulis untuk memaparkan definisi operasional dalam tulisan ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan¹⁶. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan. Jika disini penulis membahas mengenai Implementasian Pasal 40 KHI Huruf C, berarti sebuah proses pelaksanaan atau penerapan terhadap pasal tersebut terhadap masyarakat.

2. Nikah beda agama Pasal 40 KHI Huruf C

Dalam islam kata nikah itu berasal dari bahasa arab نكاح yang terdapat juga didalam al-Qur'an yang artinya kawin¹⁷. Pernikahan merupakan sunnah nabi, dan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan tujuan dari sebuah pernikahan yang sesuai dengan petunjuk agama adalah dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera¹⁸. Didalam islam tidak mengenal istilah pernikahan beda agama, dan juga islam melarang untuk melangsungkan pernikahan beda agama, seperti halnya yang termktub dalam Pasal 40 Huruf C KHI.

3. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum tentu ada kaitannya dengan penelitian penulis, membahas mengenai teori efektivitas hukum, tentu perlu kiranya kita mengetahui arti dari teori efektivitas hukum ini sendiri. Teori efektivitas

¹⁶<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 26 mei 2022.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

¹⁸ Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 22.

hukum ini diartikan bahwa pengaruh atau efek dari sebuah keberhasilan atau kemandirian dalam penetapan hukum dan aturan¹⁹.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Mazhab Empat

Pernikahan beda agama selalu menjadi polemik bagi kita sampai saat ini, bahkan hukum dan larangan itu sudah jelas mengenai keharaman untuk melansungkan pernikahan beda agama, Mengenai hukum boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama itupun sudah diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 jumadil akhir 1426H./ 26-29 juni 2005M. dengan nomor putusan: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005, dengan menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan juga dalam KHI di Indonesia tercantum jelas mengenai larangan tersebut, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 tentang pernikahan beda agama. Seperti yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama' Indonesia, dengan menetapkan bahwa nikah beda agama itu haram, lalu bagaimana yang sebenarnya islam memposisikan hukum pernikahan beda agama, dan pernikahan beda agama ini sebenarnya telah diatur dengan jelas baik itu di dalam al-Qur'an maupun dalam Hadist secara global lalu diuraikan dalam Fiqih dengan berbagai macam perbedaan dan pendapat dari hasil ijtihad para serjana hukum islam atau pakar fiqih. Maka dari itu kita lihat juga bagaiman pandangan para imam madzhab menyikapi dalam kasus pernikahan beda agama ini, di antaranya yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mengenai perkawinan beda agama, dalam fiqih madzhab imam Hanafi non-Muslim ini diperinci dan dibagi menjadi 3 (Tiga) golongan, diantaranya yaitu:

- a. Musrik *dzahiron wa batinan* (lahir batin menyekutukan Allah), seperti golongan manusia yang menyembah berhala. Dengan kata lain musyrik idiologis-praktis.
- b. Musyrik *batina la dzahiran* (dalam i'tikad batin menyekutukan Allah, namun secara lahir tidak syirik, seperti golongan munafik yang mengaku islam di masa Rasulullah SAW, namun tidak melakukan ajaran Islam.
- c. Musyrik *ma'nan* (menyekutukan Allah secara ma'nawi atau substansi), seperti orang-orang Ahli-Kitab (Yahudi dan Nasrani).²⁰

Dari perincian diatas perempuan dari kalangan non-Muslim yang halal dinikahi adalah Ahli-Kitab penganut agama yang mempunyai kitab pedoman yang jelas (Yahudi dan Nasrani). Mazhab imam Hanafi dalam menghalalkan perkawinan dengan wanita Ahli-Kitab, Yahudi Nasrani itu berdasarkan surah Al-Maidah ayat 5, dan menurut mazhab fiqih ini yang dimaksud dengan (المحصنات) dalam Al-maidah ayat 5 ini yang dijadikan dalil halal dalam menikahi wanita Ahli-Kitab yaitu wanita yang terjaga dari perbuatan zina atau mardeka (bukan budak).

Didalam pandangan lain perihal Pernikahan beda agama dalam mazhab imam Hanafi mempunyai 2 (Dua) pandangan yakni diantaranya:

²⁰ Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, (Malang: CV. Bintang Sejahtera Malang, 2013), 146-147.

- a. *Darul Harbi*, yaitu seorang wanita Ahli-Kitab yang berada dalam negeri perang, yang mana mereka ini tidak tunduk dengan hukum-hukum Islam. Karena itu nantinya akan bisa menimbulkan fitnah. Sebab. Wanita Ahli-Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang Muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk agama selain Islam, serta bisa membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada pertengkaran yang tiada henti, yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan istrinya, walaupun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan akad pernikahan dengan wanita Ahli-Kitab baginya merupakan tindakan *makruh tahrim* (harus dihindari) karena berakibat fatal dikemudian hari.
- b. *Dzimmiyah* yaitu seorang wanita Ahli-Kitab yang berada di negeri Islam, dan tunduk pada hukum dan perundang-undangan Islam, maka hukum menikahi wanita Ahli-Kitab seperti adalah *makruh tanzih* atau sebaiknya dihindarkan.²¹

2. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Imam Maliki mengenai pernikahan beda agama beliau mengatakan bahwa bagi mazhab Maliki mendasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh mazhab Hanafi hal itu pada alasannya *Saddu Dzai'ah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika pernikahan dengan wanita Ahli-Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi " *Fikih Empat Mazhab Jilid 5*" (t.t: Pustaka Al-Kautsar, t.th), 159.

atau dikhawatirkan menimbulkan kerusakan-kerusakan maka melaksanakan akad pernikahan dengannya hukumnya haram.

Menikahi perempuan non-Muslim yang diperbolehkan dalam mazhab Maliki sama dengan mazhab Hanafi yaitu seorang wanita Ahli-Kitab, dan yang dimaksud dengan wanita Ahli-Kitab yaitu perempuan Yahudi dan Nasrani, perempuan Yahudi adalah pengikut agama Nabi Musa As dengan pedoman hidup kita Taurat, sedangkan wanita Nasrani yaitu kalangan dari pengikut agama yang diajarkan Nabi Isa As dengan pedoman hidup Kitab Injil. Perempuan Ahli-Kitab seperti ini halal untuk dinikahi karena mereka dimuliakan Allah dengan Kitab yang diturunkan Allah dan mereka mempercayainya. Selain perempuan dari kalangan Yahudi dan Nasrani tidak boleh atau haram dinikahi oleh laki-laki Muslim.²²

3. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i dalam sebuah karya tulis beliau yang menjadi rujukan induk kita fiqh mazhab Syafi'i (*al-umm*) menyatakan bahwa “tidak halal” menikahi perempuan Non-Muslim kecuali mereka perempuan Ahli-Kitab yaitu mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dengan demikian menurut imam Syafi'i sendiri perempuan Non-Muslim yang halal dinikahi itu hanya ada 2 (dua) diantaranya yaitu:²³

- a) Perempuan penganut agama Yahudi
- b) Perempuan penganut agama Nasrani

²² Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, 149.

²³ Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, 150.

Sehingga dalam pandangan mazhab imam Syafi'i perihal pernikahan beda agama imam Syafi'i hanya menghalal dari mereka peremuan Yahudi dan Nasrani yang mana dari mereka itu memiliki kitab pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi-nabi mereka terdahulu.

Dan mereka kalangan Hanafi mengatakan makruh hukumnya pernikahan dengan wanita Ahli-Kitab jika dia berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di negeri perang, sebagaimana pendapat sebagian kalangan mazhab Maliki, akan tetapi mazhab Asy-Syafi'i menetapkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini, yaitu:

- 1) Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikahi tidak mengharapkan keislaman wanita Ahli-Kitab yang hendak dinikahinya.
- 2) Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya'
- 3) Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli-Kitab tersebut maka dikhawatirkan ia akan berbuatzina.

Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli-kitab yang dinikahinya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk menikahnya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk menikahi wanita Ahli-Kitab yang layak baginya sebagai pendamping hidupnya dalam rumah tangga yang diridhai, jika dia tidak menikahi wanita Ahli-Kitab tersebut dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina, sebagai antisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang. Dari ulasan ini jelaslah bahwa masalahnya berkisar di balik maslahat dan mafsadat (kerusakan). Jika

pernikahan dengannya memberikan maslahat, maka pernikahannya terpuji. Dan jika menimbulkan mafsadat maka pernikahannya makruh.²⁴

4. Mazhab Hambali

Mereka mengatakan, bahwa wanita Ahli-Kitab boleh dinikahi tanpa hukum makruh, berdasarkan keumuman firman Allah SWT “ *Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberikitan (Ahli-Kitab) sebelum kamu.*”(Al-Maidah: 5).

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka

Terkait dengan wanita Ahli-Kitab, tidak ada syarat yang menetapkan bahwa kedua orang tuanya harus juga Ahli-Kitab, akan tetapi pernikahannya tetap dinyatakan sah meskipun bapaknya atau ibunya sebagai penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli-Kitab.

Sedangkan dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwasanya ada syarat yang ditetapkan terkait diperkenankannya pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli-Kitab. Yaitu kedua orang tuanya harus juga Ahli-Kitab. Seandainya bapaknya Ahli-Kitab sementara ibunya penyembah berhala, maka dia tidak boleh dinikahi walaupun dia sudah baligh dan memilih agama bapaknya dan dia sendiri dinyatakan sebagai wanita Ahli-Kitab, menurut pendapat yang dijadikan acuan dalam mazhab Asy-Syafi'i.²⁵

²⁴ Al-Juzairi” *Fikih Empat Mazhab*, 160-162.

²⁵ Al-Juzairi” *Fikih Empat Madzhab*, 162.

Dalam kitab fiqih mazhab Hambali tidak boleh menikahi perempuan Non-Muslim (haram) yang mana jika mereka ini tidak memiliki pedoman kitab suci samawi. Sedangkan Non-Muslim yang mempunyai kitab suci yang jelas seperti mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, ataupun merak perempuan yang mempunyai kesamaan dengan dan kecocokan ajaran dengan agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka halal untuk dinikahi. Dengan demikian perempuan Non-Muslimah yang halal untuk dinikahi menurut pendapat fiqih imam Hambali adalah diantaranya:²⁶

- a. Perempuan Nasrani yang berpedoman pada kitab Injil
- b. Perempuan Yahudi yang berpedoman pada Taurat
- c. Perempuan yang ajaran agamanya mempunyai persamaan dengan ajaran dengan agama Yahudi dan Nasrani

Adapun dari mereka perempuan-perempuan yang tidak memiliki kriteria diatas maka tidak disebut dengan Ahli-Kitab, maka dari itu menikahnya adalah hukumnya haram.

B. Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Ulama' Modern

Mengenai pernikahan beda agama yang terjadi sampai saat ini tentu masih sering terjadi perbincangan para ulama' modern, seperti halnya pandangan dari Syekh Rasyid Ridho, Syekh Yusuf Al-qordhowi, dan Syekh Abdullah Bin Bas.

1. Syekh Rasyid Ridho

Dalam hal perkawinan beda agama antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik Rasyid Ridho berpendapat bahwa hukumnya haram

²⁶ Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, 153-154.

secara mutlak sebagaimana teks zahir *QS. al-Baqarah* ayat 221 yang secara jelas mengharamkannya.²⁷ Mengenai arti kata musyrik pada ayat *QS. al-Baqarah* ayat 221 Syekh Rasyid Ridha mengatakan bahwa wanita musyrik yang haram dinikahi dalam ayat ini yaitu seorang wanita-wanita dari bangsa arab yang mana mereka ini tidak mempunyai pedoman hidup (kitab suci).²⁸

2. Syekh Yusuf Al-qordhowi

Mengenai perkawinan beda agama seorang Guru Besar Islam di Uniberasitas Qatar beliau Yusuf Qordhowi dalam menikahi perkawinan beda agama Yusuf Qordhowi membedakan beberapa golongan yang dilarang dalam melansungkan perkawinan beda agama diantaranya yakni :

a. Orang Musyrik

Seperti halnya perempuan yang haram dikawin adalah perempuan musyrik yaitu perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik Arab dahulu dan lain sebagainya. Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 221 yang artinya :

"Jangan kamu kawin dengan perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka itu beriman, dan sungguh seorang hamba perempuan yang beriman adalah lebih baik daripada seorang perempuan musyrik sekalipun dia itu sangat mengagumkan kamu; dan jangan kamu kawinkan anak-anak kamu (perempuan) dengan laki-laki musyrik sehingga mereka itu beriman, dan sungguh seorang hamba laki-laki yang beriman adalah lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik sekalipun sangat mengagumkan kamu. Sebab mereka itu mengajak kamu ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Sorga dan pengampunandengan izinNya juga."(al-Baqarah: 221).

Dari makna ayat di atas sudah jelas bahwa Seorang muslim laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan perempuan musyrik, begitu juga

²⁷ Sholahuddin al-Munjad, *Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridhā*, (t.t: Rumah Buku Baru: 1426-2005), 749.

²⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz II, (Cet II; t.t.; Dar al-Manar, 1947), 348-349.

perempuan mu'minah tidak dibolehkan kawin dengan laki-laki musyrik karena ada perbedaan yang sangat jauh antara kedua kepercayaan tersebut.²⁹

b. Ahli Kitab

Mengenai perkawinan dengan perempuan-perempuan Ahli-Kitab baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, oleh al-Quran telah diizinkan kawin dengan mereka, untuk mengadakan pergaulan dengan mereka. Dan mereka ini masih dinilai sebagai orang yang beragama samawi sekalipun agama itu telah diubah dan diganti. Untuk itulah, makanannya boleh kita makan dan perempuan-perempuannya boleh kita kawinkan. Seperti firman Allah:

Yang artinya: "Makanan-makanan ahli-kitab adalah halal buat kamu begitu juga makananmu halal buat mereka. Perempuan-perempuan mu'minah yang baik (halal buat kamu) begitu juga perempuan-perempuan yang baik-baik dari orang-orang yang pernah diberi kitab sebelum kamu, apabila mereka itu kamu beri maskawin, sedang kamu kawini mereka (dengan cara yang baik) bukan berzina dan bukan kamu jadikan gundik." (al-Maidah: 5).³⁰

Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita tentang bagaimna dalam memilih jodoh seperi hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhari

yang artinya "Pilihlah perempuan yang beragama, sebab kalau tidak, celakalah dirimu." (Riwayat Bukhari).

Walaupun seorang Ahli-Kitab ini dinilai telah kufur dan sesat, namun seorang muslim masih diperkenankan untuk menikahinya, dan juga Ahli-Kitab ini diperkenankan untuk mengurus rumah tangganya atau menyerahkan rahasia-rahasia pada Ahli-Kitab yang masih berpegang pada

²⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram, terj. Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: Penerbit jaba1, 2020), 169.

³⁰Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, 169.

agamanya. Jikalau seorang muslim mengawatirkan pengaruh kepercayaan istrinya ini akan menular pada anak-anaknya baik itu dalam pendidikan ataupun kepercayaan, maka dia harus melepaskan diri dari perempuan Ahli-Kitab tersebut demi menjaga agama dan menjauhkan diri dari marabahaya. Bahaya ini baru dapat kita atasi dengan memper sempit dan membatasi perkawinan yang mubah ini sampai dengan suatu keadaan yang mungkin.³¹

c. Perempuan Muslim di Nikahi Oleh Laki-laki Non Muslim

Seorang perempuan muslim tidaklah diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki yang bukan dari golongannya (Islam) baik itu Ahli-Kitab maupun kepercayaan agama lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya berbunyi:

“ Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman” (al-Baqaroh :221).

Dan juga dalam al-Qur’an Surah al-Mumtahinah Ayat 10, yang mana dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang perempuan-perempuan mu’minah yang turut hijrah kemadinah.

“jika kamu telah mengetahui jika mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan juga tidak halal pula bagi mereka”

Pada terjemahan ayat al-Qur’an yang telah disampikan diatas bahwa tidak ada pengecualian untuk Ahli-Kitab. Oleh karena itu hukumnya berlaku secara umum.³²

3. Syekh Abdurrahman Bin Baz

³¹ Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, 170.

³² Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram*, 170-171.

Syekh abdurrahman bin baz dalam karyanya *Majmu' Fatawa Wa Maqolat Bin Baz* beliau mengatakan bahwa hukum menikah dengan perempuan Ahli-Kitab halal dan diperbolehkan menurut jumhur ahli ilmu sabagimana Allah berfirman dalam Surah Al-Maidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ لِكُلِّ شَيْءٍ طَعَامُهُ حَلَلٌ لِكُلِّ شَيْءٍ
 هُم مَوَالِمُ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
 قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ
 وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Padahari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.³³

Abu Muhammad Bin Qudamah al-Hambali mengatakan didalam kitab Mughninya: tidak ada antara ahli ilmu berbeda tentang halalnya semua perempuan Ahli-Kitab dan diantara orang yang meriwayatkan tentang halalnya Ahli-Kitab adalah sahabat Umar, Usman, Talha, Huzaifah, Salman, dan Jabir dan selain dari mereka.

Menurut Ibnu Mundzir tidak ada seorangpun dari generasi pertama islam yang mengatakan haramnya tentang hukum menikahi perempuan Ahli-Kitab dan diriwayatkan dari Khilaf dengan sanadnya: bahwa sahabat Huzaifah, Talha, Jarud Bin Ma'li dan Azinatul Adi mereka itu menikahi

³³ Abdurrahman Bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqolat Bin Baz*, Jilid 20 (Riyad: Darul al-Qaseem, 2004), 55.

perempuan Ahli-Kitab dengan sebab itu semua ahli ilmi mengatakan diharamkan berpegang dengan ayat al-Baqarah: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَنَّ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”³⁴

Berdasarkan Ijma para sahabat kita berpegang dengan ayat al-Maidah ayat 5 diatas sedangkan pada ayat al-Baqoroh ayat 221 diriwayatkan dari Sahabat Ibnu Abbas : Bahwa Surah al-Baqoroh ayat 221 telah dinasakh oleh surah al-Maidah ayat 5 oleh karena itu sebaiknya terdapat penghapusan juga pada ayat yang lain karena kedua ayat tersebut lebih awal sedangkan ayat yang selain dari al-Maidah itu lebih Akhir dari kedua ayat tersebut, maka sebagian sahabat yang lain mengatakan tidak ada penghapusan pada ayat tersebut karena lafadz musyrik dengan kemutlakannya dan tidak bisa digunakan dengan Ahlul Kitab dengan dalil pada Surah al-Bayyinah ayat 1 dan 6 dan Surah Al-Maidah ayat 82 dan al-Baqoroh ayat 105 dan semua ayat al-Quran itu memisahkan antara Ahlul Kitab dan Musyrik oleh karena itu menunjukkan bahwa ayat dengan Lafadz musyrik dengan kemutlakannya

³⁴ Bin Baz, *Majmu Fatawa*, 57-58.

tidak bisa digunakan untuk Ahlul Kitab dan pendapat ini disetujui oleh Sa'id bin jabir dan Qotadah karena ayat yang mereka jadikan hujjah itu bersifat umum pada semua orang kafir sedangkan ayat kita (Al- maidah ayat 5) itu khusus untuk halalnya Ahlul Kitab dan ayat yang khusus wajib didahulukan dari ayat yang bersifat umum.

Jika ditetapkan pendapat ini yang pertama tidak boleh menikahi Ahli-Kitab karena sayyidina umar berkata pada orang yang menikahi prempuan Ahli-Kitab, ceraikanlah mereka lalu para sahabat menceraikannya kecuali sahabat huzaifah lalu umar berkata pada huzaifah: Tolaklah dia lalu huzaifah berkata: Apakah dia haram lalu umar berkata: Dia memabukkan ceraikanlah lalu huzaifah berkata: aku tau dia memabukkan akan tetap dia halal untukku lalu umar berkata: Saya khawatir kalian akan mendapatkan wanita yang jelek dari mereka.

Kesimpulan dari apa yang telah dikatakan oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Qudamah dalam Kitab mughninya : Bahwasanya tidak ada pertentangan antara surah al-Baqoroh dan surah al-Maidah ayat 5 tersebut karena memiliki dua sudut pandang.

yang pertama bahwa Ahli-Kitab tidak termasuk bagian dari orang musryik secara mutlak karena Allah Swt memisahkan antara keduanya dalam banyak ayat seperti dalam surah al-Baiyinah ayat 1 dan 6 dan surah al-Baqoroh ayat 105 dan dalam ayat lainnya yang lebih banyaknya lagi membedakan antara Ahli-Kitab dan orang musryik dan oleh karena sudut pandang ini tidak ada orang Ahli-Kitab itu termasuk dalam orang musryik yang dilarang untuk dinikahi sebagaimana dalam surah al-Baqoroh oleh

karena itu antara kedua ayat tersebut tidak terjadi pertentangan keduanya, dan pendapat ini perlu diteliti kembali.

Dan pendapat paling unggul bahwa Ahli-Kitab termasuk orang-orang musyik secara mutlak baik dari prempuannya maupun dari laki-laknya karena mereka itu merupakan orang kafir yang musrik dengan tanpa ada keraguan lagi oleh karena mereka dilarang untuk memasuki masjidil haram sebagaimana dalam surah at-Taubah ayat:28

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ
هَذَا ؕ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ؕ إِنَّ شَاءَ ِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Apabila Ahli-Kitab disebutkan tidak termasuk orang musrik secara mutlak maka seharusnya ayat ini tidak mencakup mereka nyata tidak seperti demikian makanya dalam surah at-Taubah pada ayat 31 Allah mensifati mereka semua termasuk orang-orang musrik karena orang Yahudi berkata kalau Azir anaknya Allah dan orang Nasrani juga mengatakan kalah Isya anaknya Allah oleh karena itu mereka termasuk pada orang-orang yang musrik pada Allah.

Yang kedua: Bahwa ayat al-Maidah mentakhsis dari ayat al-Baqaroh dan ayat takhsis wajib didahulukan sebagaimana telah diketahui didalam kitab-kitab ushul fiqh oleh karena itu sudah jelas bahwa Ahli-Kitab

halal untuk dinikahi laki-laki muslim karena tidak termasuk musrik yang dilarang untuk dinikahi menurut jumbuh ulama dan bahkan pendapat ini telah menjadi kesepakatan (Ijma') para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah diatas, akan tetapi meninggalkannya dan tidak butuh menikahi perempuan Ahli-Kitab itu lebih utama sebagaimana perintahnya Sayyidina Umar terhadap Huzaifah dan Para ulama Salaf karena menikahi perempuan Ahli-Kitab didalamnya nanti akan ada mudharot dan bahaya terlebih lebih dizaman sekarang yang pemahaman agamanya belum kokoh dan sedikit sekali laki-laki yang sholeh, ahli fiqh dan faham agama dan bahkan lebih cenderung taat kepada istrinya dalam segala hal oleh karena itu ditakutkan pada suaminya nanti akan ikut ke agama istrinya yang Ahli Kitab dan lebih-lebih yang ditakutkan anaknya akan ikut kepada agama istrinya³⁵.

C. Kontroversi Nikah Beda Agama Dalam Undang-Undang di Indonesia

Dinegara Republik Indonesia telah ditetapkannya Undang-Undang Perkawinan yang menjadikan dasar hukum bagi setiap warganya untuk melangsungkan pernikahan, dikutip di halaman Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan juga sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁶ Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani,

³⁵ Bin Baz, *Majmu Fatawa*, 59-60.

³⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantara kekuasaan negara. Maka, dalam Undang-Undang Perkawinan, dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*", sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.³⁷

Secara umum, perkawinan beda agama memang tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, untuk memperbolehkan nikah beda agama yang dijadikan landasan Undang-Undangnyanya yaitu Pasal 2 Ayat 1 "*Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*", karena ketentuan mengenai perkawinan beda agama tidak diaturnya secara jelas dalam Undang-Undang tersebut, maka terdapat polemik dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Sementara itu, dalam Pasal 66 KUUHP yang berbunyi, "*Pencegahan perkawinan ditangani oleh Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan Pegawai Catatan Sipil yang harus melangsungkan perkawinan itu.*"³⁸ Ahli hukum menyatakan adanya kelayakan hukum, sehingga perkawinan beda agama dapat dilaksanakan dengan pencacatan di Kantor Catatan Sipil. Artinya

³⁷ www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2, diakses tanggal 22 Februari 2022.

³⁸ R. Subekti, dkk, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terj. (Cet II: Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999), 17.

tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya menjalankan perintah yang telah diputuskan oleh pihak Pengadilan Negeri, bukan untuk mengesahkan pernikahan tersebut, akan tetapi untuk mencatat pernikahan yang telah diberi izin pihak Pengadilan Negeri.³⁹

Dikutip pada halaman Jakarta, Humas MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gelar pengujian materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Jo* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam sidang yang dilakuka pada hari Kamis Tanggal 21 Juli Tahun 2022 yaitu tentang uji penjelasan Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, “*Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama*”. Penjelasan dari Pasal 35 huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan jelas bertentangan dengan nilai-nilai filosofi konstitusional yang secara tersirat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”. sehingga sila pertama dalam pancasila yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga dimaknai sebagai negara didasarkan pada nilai-nilai agama sebagai salah satu landasan konstitusional dalam mendirikan negara dan menyelenggarakan pemerintahan.⁴⁰

³⁹ Sri Wahyuni, “Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal.Ar-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember (2014), 293-306.

⁴⁰Utami Argawati, “Menguji Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-UndangAdminduk”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18370#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20uraian%20di%20atas%2C%20perkawinan,16%20Tahun%202019%20tentang%20Perkawinan,diakses%20tanggal104%20april%202023.>

Perkawinan beda agama di Indonesia yang dijadikan landasan hukum untuk melakukan pernikahan beda agama yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang mana dalam pasal ini menyatakan bahwa “*Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*”. Dalam pasal yang telah penulis sampaikan tadi tidak dijelaskan perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Akan tetapi hanya sebatas perkawinan tersebut sah apabila dilakukan sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh agama yang dianut oleh mempelai. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 Huruf A yang mana setelah ditetapkan Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1995 pada sila pertama, bertentangan juga dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan bertentangan juga dengan KHI pada Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44. Kemudian dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang KHI Pasal 40 Huruf C dan pasal 44, disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu, salah satunya seorang wanita yang tidak beragama Islam. Disini sudah jelas bahwa aturan ini tidak boleh dilanggar, akan tetapi pihak pengadilan harus mempersempit ruang lingkup apabila ada salah satu pihak yang ingin mengajukan permohonan untuk di sahnya pernikahan beda agama yang ingin mereka lakukan.

Undang-Undang tentang Perkawinan menitikberatkan pada hukum agama dalam melaksanakan perkawinan, sehingga penentuan boleh atau tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Bila hukum agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama, maka tidak boleh pula menurut hukum

negara. Boleh atau tidaknya perkawinan beda agama tergantung pada ketentuan agamanya, artinya negara juga harus tunduk pada aturan masing-masing agama. Jika Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 Huruf F tentang perkawinan, yang dijadikan landasan hukum untuk melakukan pernikahan beda agama, artinya landasan undang-undang tersebut juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasangan nikah beda agama perlu mendapatkan ketetapan hukum dari pernikahannya. Seperti putusan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 menyatakan pasangan beda agama dapat meminta penetapan pengadilan. Putusan tersebut menyatakan Kantor Catatan Sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama karena tugas kantor catatan sipil mencatat bukan mengesahkan. Akan tetapi agar dapat mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, maka salah satu mempelai baik itu yang beragama Islam maupun Non-Islam dapat memilih untuk menundukkan diri dengan salah satu agama yang diyakini, artinya salah satu pihak harus mengikuti agama yang akan mereka tetapkan, jika tidak maka pernikahan tersebut tidak dapat dilansungkan. Kemudian jika permohonan pencatatan perkawinan dikabulkan oleh Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut sah menurut hukum.⁴¹

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau

⁴¹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-hukum-nikah-beda-agama-di-indonesia-lt622f1094df3ef/?page=all>, diakses tanggal 22 Februari 2022.

dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁴². Membahas mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum atau aturan tersebut.

Hukum dan aturan dapat berjalan dengan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dan aturan tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum dan aturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan larangan nikah beda agama akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh peraturan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan yang akan dikehendaki dalam aturan tersebut, maka efektivitas hukum atau peraturan dalam KHI Pasal 40 Huruf C tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum”, dan sampai saat ini yang kita kenal dengan istilah teori efektivitas hukum, yang mana dengan menggunakan pendekatan teori tersebut maka bisa diketahui penyebab aturan dan hukum tersebut bisa efektif atau tidak efektif, diantaranya⁴³:

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-undang)

Adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian maupun memberi kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapan hukum dilapangan nantinya akan ada terjadinya pertentangan

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya, 2013), 67.

⁴³ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cet-18, (Depok: Raja wali Pers, 2022), 8.

antara kepastian hukum itu sendiri maupun keadilannya, yang mana adanya pengkaburan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan itu sendiri.

2. Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk suatu aturan dan hukum itu sendiri, faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum lapangan. Bagian-bagian ini penegak hukum adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, keadilan maupun kemanfaatan hukum secara proporsional, sehingga nantinya aturan yang telah ditetapkan dalam KHI contohnya pada Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama itu bisa menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama itu sendiri

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas ini mencakup tenaga manusia (penegak hukum) yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik serta pemahaman yang baik atas hukum maupun peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan juga peralatan yang memadai, Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuan yang diinginkan itu tercapai dengan baik. Sehingga sarana maupun fasilitas dan kemampuan juga sangat perlu diperhatikan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum⁴⁴. Faktor masyarakat ini juga bisa

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87.

menjadi pemicu utama aturan ataupun hukum yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan efektif, yang mana munculnya suatu permasalahan ini disebabkan dengan minimnya pengetahuan masyarakat maupun edukasi tentang larangan-larangan yang tidak boleh untuk dilakukan (pernikahan beda agama).

5. Faktor kebudayaan

Yakni disebabkan banyaknya buda-budaya yang ada dilingkungan penegak hukum itu sendiri (Indonesia) seperti hukum adat dan juga kebiasaan masyarakat itu sendiri yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup masyarakat itu sendiri. Sehingga bisa terjadi pemicu lemahnya aturan tersebut “Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama”.

Dari beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini, nantinya dapat kita ketahui kenapa aturan dan hukum tersebut belum berjalan efektif, sehingga kita bisa mengetahui kekuatan hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sebenarnya membahas mengenai teori efektivitas hukum ini juga dikemukakan oleh beberapa ahli, artinya bukan Soerjono Soekanto saja akan tetapi ada beberapa orang yang mengemukakan teori ini, seperti halnya *Bronislaw Malinoswki*, *Clerence J Dias*, dan *Allot*.

Bronislaw Malinoswki mengemukakan mengenai teori tentang efektivitas hukum ini, yang mana Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu⁴⁵:

⁴⁵ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 375.

1. masyarakat modern.
2. masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.

Dan pandangan lain tentang teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh *Clarence J Dias* mengatakan Sistem hukum yang efektif dapat digambarkan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat tingkat kesesuaian antara aturan hukum dan perilaku manusia. Dengan demikian keefektifitasan hukun dan aturan tersebut dapat dilihat dari⁴⁶:

1. Kejelasan sistem hukumnya.
2. Pengetahuan publik tingkat tinggi tentang isi aturan hukum
3. Mobilisasi aturan hukum yang efisien dan efektif. Sebuah administrasi yang berkomitmen keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses mobilisasi
4. Mekanisme penyelesaian sengketa yang keduanya mudah diakses oleh publik dan efektif dalam penyelesaian sengketa mereka dan.
5. Persepsi yang tersebar luas oleh individu tentang keefektifan aturan dan institusi hukum.

Sedangkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh *Anthoni Allot* sebagaimana dikutip *Felix* adalah sebagai berikut⁴⁷:


⁴⁶ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011), 71.

⁴⁷Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 303.

Hukum dan aturan akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum dan aturan yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika kita membahas mengenai keefektivitasan hukum maka yang harus kita ketahui yaitu sebatas mana hukum dan aturan itu di mengerti dan tidak dimengerti oleh masyarakat, sehingga suatu aturan dapat dikatakan efektif dilihat dari kepengetahuai masyarakat terhadap aturan dan hukum itu sendiri.

E. Karangka Berpikir



Dari table karangka berpikir diatas yang telah penulis sampaikan, mulai dari Pasal 40 KHI Huruf C sampai dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono

Soekanto, yang mana pada saat pengimplementasiannya dengan Pasal 40 KHI Huruf C yaitu dengan cara membandingkan setiap putusan-putusan Hakim Pengadilan Negeri tentang putusan mengenai pernikahan beda agama dengan menggunakan lima pendekatan yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam Teori Efektivitas Hukum.

Sehingga efektif atau tidaknya suatu aturan mengenai pernikahan beda agama nantinya bisa dilihat setelah penulis analisis dengan menggunakan lima pendekatan yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial⁴⁸.

Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan Jenis penelitian, penelitian lapangan (Field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni prosedur data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁴⁹.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang terbatas pada usaha

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010), 34

⁴⁹S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 36.

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data⁵⁰.

Peneliti atau penyusun langsung mengadakan pendekatan kepada narasumber baik itu dari pihak Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, maupun tokoh agama di Kabupaten Malang, yang kiranya nanti kami butuhkan data-data informasi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama.

Dalam penelitian deskriptif ini penulis berusaha mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi kondisi yang ada. Artinya, mengumpulkan informasi tentang keadaan yang ada dengan variabel yang menjadi indikasi dalam penelitian ini.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang dalam penelitian ini. Dalam keadaan waktu yang serba tidak pasti dan tidak menentu, tidak ada pilihan lain dan hanya penulis sebagai peneliti ini sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapai tujuan hasil yang diinginkan⁵¹.

⁵⁰Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi (Cet. VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 10.

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h,306

C. Latar Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Malang Jatim. Untuk meneliti permasalahan dilapangannya mengenai pengimplementasian Pasal 40 Huruf C disini penulis akan melakukan tarjun langsung dilapangan tentunya, yang mana penulis akan mengambil sedikit informasi dari pihak Pengadilan Negeri dan para tokoh agama (islam) yang mana mereka paham betul terhadap larangan nikah beda agama dan pengimplementasian nya.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu data primer, dan data sekunder.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden, yaitu pihak Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama, dan tokoh agama (islam). Yang memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang peneliti ajukan. Kemudian diperoleh juga dari para informan. Informan adalah satu orang atau beberapa orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang mereka ketahui. Data primer ini juga terkadang peneliti temukan dari beberapa orang sarjana yang mengerti dengan penelitian penulis mengenai pernikahan beda agama.

Data sekunder penelitian ini adalah data dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan penelitian yaitu: Beberapa undang-undang atau peraturan yang berkaitan dengan nikah beda agama yang sekiranya nanti penulis butuhkan untuk

pelengkapan data dalam penelitian penulis ini. Artikel, Literatur, dan jurnal-jurnal terkait lainnya. Sumber data yang peneliti gunakan adalah berasal dari data lapangan yang peneliti peroleh, baik itu dari responden, informan, penjelasan para sarjana sosial dan sarjana hukum, serta dokumen-dokumen penting yang terkait lainnya.

E. Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan proses penelitian ini, tentu kita perlu tahu bagaimana cara untuk memperoleh data-data yang kita perlukan, sehingga mempermudah untuk menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan fokus penulis. Dalam pengumpulan data di lapangan, penyusun menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara, kuesioner dan dokumentasi atau kolaborasi antar ketiga teknik tersebut.

1. Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti⁵². Hal senada diungkapkan Lexi J. Moleong bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu⁵³.

⁵² Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, (Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 114.

⁵³ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 135.

Wawancara yang dilakukan penulis adalah, wawancara langsung secara mendalam dengan para pihak responden yaitu pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Malang maupun sarjana hukum yang memahami dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan Pasal 40 KHI Huruf C mengenai larangan nikah beda agama. Yang mana nantinya menjadi sampling penelitian yang akan penulis lakukan.

2. Kuesioner

Melalui kuesioner sebagai salah satu instrumen penelitian, peneliti bisa mendapatkan tanggapan dari responden lebih jelas secara tertulis terhadap penelitian yang dibahas.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dalam penelitian kualitatif⁵⁴.

Bahwa bentuk dokumentasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah bahwasanya disini penulis akan melakukan penelitian secara kepustakaan melalui putusan-putusan pengadilan negeri seindonesia yang kasusnya itu adalah pernikahan beda agama, dari kasus inilah nantinya penulis akan menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan Pasal 40 KHI Huruf C efektif atau belum efektif.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan, selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis interpretatif (kualitatif). Proses analisis data dilakukan

⁵⁴ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), 106.

melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan⁵⁵.

1. Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data.
2. Tahap kedua adalah melakukan penyajian data. Penyajian data yang dimaksudkan adalah menyajikan data yang sudah diedit dan diorganisasi secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif.
3. Tahap ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu, merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahap reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum. Di samping metode induktif, penulis juga menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan

⁵⁵ Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi*, 106.

dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran.

Usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data dapat dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Menurut Denzim dan Moleong dikatakan bahwa ada 4 (empat) macam triangulasi, dimana memanfaatkan :

1. Sumber, dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. Membandingkan perkataan informan di tempat dengan perkataan secara pribadi. Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.
2. Metode, dapat dilakukan dengan cara pengecekan hasil penelitian beberapa pengumpulan data. Pengecekan beberapa sumber data dengan metode yang sama
3. Penyidik, yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat data.
4. Teori, dilakukan untuk memberikan penjelasan banding (*rivalexplanation*) terhadap penjelasan yang muncul dari hasil analisis⁵⁶.
5. Dari beberapa macam triangulasi di atas, peneliti hanya mengambil jenis triangulasi sumber dan metode.

⁵⁶ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 330-331

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Keadaan dan Kondisi Geografis Desa Suwaru

1. Desa Suwaru Kabupaten Malang

Desa Suwaru adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Pagalaran dan termasuk dalam ranah administrasi Kabupaten Malang, berdasarkan data yang penulis kutip dari Badan Pusat Statistic Kecamatan Pagalaran. Desa Suwaru ini memiliki luas sepanjang 2,65 km² dengan jumlah penduduk 1895 jiwa⁵⁷. Didalam Desa Suwaru ini terdiri dari dua Dusun yakni Dusun Recobanteng dan Dusun Krajan. Untuk perbatasan wilayah Desa Suwaru ini memiliki batas wilayah sebelah Timur berbatasan dengan Desa Clumprit, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kademangan, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Lesti dan sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pagelaran. Secara terperinci berikut penulis sertakan tabel batas wilayah Desa Suwaru Kabupaten Malang:

Tabel 0.8 Batas Wilayah Desa Suwaru Kabupaten Malang

No	Batas	Wilayah
1	Timur	Desa Clumprit
2	Barat	Desa Kademangan
3	Selatan	Desa Sungan Lesti
4	Utara	Desa Pagelaran

Adapun Desa Suwaru ini memiliki warga dengan jumlah penduduk berdasarkan agama dengan dominasi Kristen 1307 jiwa, Islam 568 jiwa, Katolik 19 jiwa, Hindu 0 jiwa dan Budha 1 Jiwa. Jika kita akumulasikan jumlah penduduk dengan indek keyakinan beragama yang berada di Desa Suwaru dengan presentase 68,97% masyarakat beragama Kristen, 29,97% beragamaa Islam, dan 1,00% beragama Katholik, Hindu 0,00% dan

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*, (Malang: Badan Pusat Statistik, 2018),24.

Budha 0,03%.⁵⁸ Untuk memudahkan pembaca disini penulis sertakan tabel jumlah presentase penduduk Desa Suwaru berdasarkan agama dan kepercayaan warga setempat.

Table 0.9 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Kepercayaan

No	Agama Kepercayaan	Persentase
1	Kristen	68,97 %
2	Islam	29,97%
3	Katholik	1,00%
4	Hindu	0,00%
5	Budha	0,03%

Dari hasil data diatas mengenai persentase jumlah pemeluk agama yang di anut oleh warga masyarakat Desa Suwaru Kabupaten Malang, yang mana jumlah terbanyak pemeluk agamanya yaitu agama Kristen, sehingga dengan jumlah yang lebih unggul dari pemeluk agama Islam di Desa tersebut sehingga mudahnya kerentanan terjadinya pernikahan beda agama.

Untuk sarana fasilitas peribadatan di Desa Suwaru memiliki 1 (Satu) Masjid 3 (Tiga) Langgar atau musholla, 1 (Satu) Gereja Kristen Jawi Wetan, dan 1 (Satu) Gereja Pantekosta, berikut penulis sertakan tabel dibawah ini.

Tabel 0.10 Jumlah Tempat Peribadatan Desa Suwaru

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Langgar / Musholla	3
3	Greja Kristen Jawi Wetan	1
4	Greja Pantekosta	1

Sementara di Desa Suwaru sarana atau prasarana pendidikan terdiri dari Taman Kanak-Kanak dengan jumlah gedung 1, sementara untuk Sekolah Dasar Negeri/Sederajat berjumlah 1 untuk pendidikan Paud berjumlah 1, sedangkan jumlah

⁵⁸ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*, 50.

penduduk berdasarkan pendidikan Tamat SD dengan persentase 3%, Tamat SMP 60% untuk tingkatan tamatan SMA 17% dan lulusan dari Perguruan Tinggi dengan persentase 20%⁵⁹. Dari data yang penulis peroleh ini dapat kita ketahui bahwa rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di Desa Suwaru yang mana dengan pengenyaman tingkat pendidikan di masa SMP dengan jumlah persentase 60% dibandingkan dengan tingkatan-tingkatan pendidikan lainnya. Berikut penulis cantumkan tabel persentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya:

Table 0.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Sd	3%
2	Smp	60%
3	Sma	17%
4	Perguruan Tinggi	20%

B. Paparan Data

1. Kasus Pernikahan Beda Agama

Akhir-akhir ini kita sering dihebohkan dengan pernikahan beda agama, yang mana banyak sekali praktek-praktek pernikahan beda agama, khususnya di Indonesia, dan juga pada beberapa tahun yang lalu pernikahan beda agama ini juga mendapatkan penetapan hakim seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya, sampai dimana pernikahan beda agama itu dikabulkan oleh hakim untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Perihal boleh atau tidaknya untuk melakukan pernikahan beda agama, dalam perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

⁵⁹ “Kondisi dan Potensi Wilayah Desa Suwaru”, <http://desasuwaruknunikama.blogspot.com/2016/08/kondisi-dan-potensi-wilayah-v.html>, diakses tanggal 29 Mei 2023

Perkawinan dan juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. Yang termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, Artinya, beragam ketentuan harus sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjadi syarat mutlak dalam melangsungkan suatu pernikahan⁶⁰. Yang mana dalam pasal ini secara tegas mengatakan bahwa Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan beda agama ini juga pernah terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang, yang mana dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya terdapat 6 kasus pernikahan beda agama. Dengan pelaku perempuan beragama Islam 4 (empat) orang dan laki-laki 2 (dua) orang. Berikut penulis cantumkan table dibawah ini:

Tabel 0.12 Klasifikasi Agama Pelaku Pernikahan Beda Agama

No	Inisial	Laki-laki	Agama	Inisial	Perempuan	Agama
1	Dk	L	Kristen	Df	P	Islam
2	Rd	L	Kristen	Yl	P	Islam
3	Zr	L	Kristen	Nd	P	Islam
4	Ks	L	Kristen	Yl	P	Islam
5	Ng	L	Islam	Ds	P	Kristen
6	Pr	L	Islam	Sp	P	Kristen

Sebagai penguat data penulis melakukan wawancara dengan penduduk setempat perihal penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru.

“Desa Suwaru ini luas mas, ya wajar lek seumpama ada warga sekitas yang melakukan pernikahan beda agama, kalua yang saya tau ya dalam agama kita islam ini gak boleh, ya mau gimana lagi kalua orang-orang

⁶⁰Praditya Fauzi Rahman, "Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945", selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573192/putusan-pn-surabaya-kabulkan-nikah-beda-agama-dianggap-langgar-uud-1945>, diakses tanggal 15 Juni 2023.

udah cinta apapun caranya ya bakal mereka lakukan, terkait dengan sah atau tidaknya pernikahan yang mereka lakukan kita gak tau, sistemnya bagaimana nikahnya itu. Apalagi di Desa Suwaru ini mayoritas penduduknya juga orang-orang Kristen, ya wajar kalau pernikahan beda agama itu bisa terjadi, mustahil lek gak ada yang suka satu sama lain, baik itu dari orang kita sendiri yang islam ataupun dari orang-orang meraka (Kristen), dan juga didesa sini Cuma domisili oleh orang-orang islam itupun Cuma dua (2) Rt, ya wajarlah kalua pernikahan beda agama disini rentan untuk bisa terjadi, dan syukur-syukurnya lagi kita mas, ya alhamdulillah warga-warganya ya pada rukun, yang penting itu sih mas".⁶¹

Dalam hasil wawancara penulis dengan penduduk setempat terkait dengan pernikahan beda agama yang terjadi d Desa Suwaru, penulis akan memaparkan beberapa faktor diantaranya :

a. Faktor lingkungan sosial.

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari yang interaksi satu sama lain, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap perorangan akan mempengaruhi baik itu sikap maupun perilaku seorang dimana seseorang itu berbaur, sehingga faktor dari lingkungan sosial juga bisa mempengaruhi pola pikir dan pemahaman seseorang, seperti hal data yang penulis dapatkan dengan penduduk setempat yakni dalam hasil olah data wawancara, menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru yakni interaksi sosial. sebab mayoritas penduduk di Desa suwaru kebanyakan meraka adalah dari kalangan kristen, dan juga jumlah warga yang beagama islam yakni terdiri hanya 2 rt. Sehingga kondisi tersebut memungkinkan adanya perkawinan beda agama karena antar masyarakatnya tidak membatasi komunikasi dan interaksi berbasis agama dan juga dalam kehidupan sehari-hari warga setempat juga berjalan damai tanpa adanya

⁶¹ Syahrawi selaku ketua yayasan TPQ, "Wawancara"(Suwaru.2 September 2023).

perselisihan satu sama lain. Dan dalam lingkungan sosial masyarakat setempat antar umat beragama disana juga akur dan tidak ada pembatasan komunikasi antar umat beragama, sehingga memungkinkan pemahaman baru masyarakat terhadap nikah dengan seorang berlainan agama itu tidak masalah, selagi satu sama lain bisa akur dan saling menyayangi sesama pasangannya.

Hal serupa juga disampaikan dalam Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia dalam Pasal 16 yakni menyebutkan bahwa Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga.⁶²

Berdasarkan landasan Deklarsi Universal Hak Asasi Manusia, maka pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru sangat memungkinkan terjadinya pernikahan antar umat beragama, melihat dari latar belakang masyarakat yang hidup berdampingan, meski berlatar belakang agama dan keyakinan yang berbeda, dalam lingkungan masyarakat setempat tetap hidup rukun dan aman, tanpa adanya perselisihan.

b. Faktor adanya rasa cinta dengan pasangan

Diawali dengan firman Allah Swt, dalam ayat al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*(QS. Ar-Ruum:21)⁶³

⁶² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16.

⁶³“Tafsir Web Surat Ar-Rum Ayat 21”<https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>. diakses,tanggal4 Juni 2023.

Faktor lainnya yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru yakni adanya rasa cinta, dalam menjalin sebuah hubungan berumah tangga rasa cinta merupakan sebuah pertimbangan yang menjadikan rumah tangga yang kekal, sehingga memungkinkan kecil terjadinya perceraian. Dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku nikah beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang. Seperti yang telah disampaikan oleh:

Pr. "seingat-ingat saya dulu awal mulanya ya biasa aja mas, namanya anak muda ya, mesti lek kumpul-kumpul sama teman-teman, nah kebetulan istri saya ini satu tongkrongan juga sama kami, jadi ya awalnya ya biasa-biasa aja mas, ya lama-lama kok malah suka gitu sama dia (istrinya), mungkin udah kenal lama juga ya akhirnya kita memutuskan pacaranlah, namanya juga senang ya mas, kita gak mikir gimana kedepannya gitu, yang penting kita bisa bersama, waktu itu mikirnya gitu (sambal ketawa)".⁶⁴

Kemudian dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku niikah beda agama, hal serupa juga disampaikan oleh saudari Df berikut ucapannya:

Df. "Kulo siyen rabi kaleh bapak niku nggeh sami-sami seneng. Asline nggeh bedo dusun mas omahe. Tapi kok mesti ketemu teng dalam, ajenge neng pasar. Suwe-suwe nggeh kenalan. Nggeh goro-goro seneng niku mas, wong loro nikah liyane ngoten kulo pengen mandiri. Keluarga, tonggo-tonggo nggeh rodok piye ngono mas, tapi dilakoni tiyang kaleh. Kulo siyen nikah biasa dateng tokoh agama sing dipilih bapak (suami), trus teng disduk (konteks sekarang), dicatet. Sampun. Mari ngoten, pindah rumah. Mboten nderek wong tuo kaleh morotuwo".⁶⁵

Dari hasil data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku, dapat kita pahami bahwa pasangan suami istri ini pengen nikah karena sama-sama suka, walaupun mereka itu berbeda desa, waktu mau pergi kepasar pasti ketemu, dalam proses dengan seringnya pertemuan mereka, akhirnya kenal satu sama lain, gara-

⁶⁴ Pr. "Wawancara" di rumah (Suwaru, 2 September 2023).

⁶⁵ Df "Wawancara" di rumah (Suwaru, 2 September 2023).

gara suka akhirnya memutuskan untuk menikah, itupun kehendek mereka sendiri, walaupun dianggap aneh oleh tetangga (faktor beda agama), dan menikahpun dipilih oleh orang tua untuk datang ke tokoh agama, sesuai dengan agama yang dipilih, kemudian minta pencatatan di Dukcapil, dan mereka memilih pindah rumah setelah menikah.

c. Faktor pendidikan

Dilihat dari gambaran data yang penulis ambil dari Badan Pusat Statistik, Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018 jika disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Suwaru masih tergolong rendah, yang mana tingkat pendidikan dengan presentase tertinggi hanya lulusan SMP yang mencapai 60% dan lulusan Perguruan Tinggi dengan presentase 20%. Melihat dari data yang penulis cantumkan mengidentifikasi bahwa tingkat pendidikan di Desa Suwaru masih tergolong sangat rendah, sehingga dengan pemahaman yang minim dengan ilmu pengetahuan baik itu pendidikan formal maupun pendidikan agama, sehingga memungkinkan timbul kerentanan terjadinya pernikahan beda agama, dengan sebab minimnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum.

Dan juga dalam hasil wawancara penulis dengan peneliti sebelumnya, yang mana dalam penelitiannya tersebut juga tidak menemukan penetapan hakim sebagai bukti diperbolehkan pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru tersebut. Sehingga memungkinkan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh pelaku nikah beda agama tidaklah tercatat di Dukcapil, seperti halnya yang telah disampaikan oleh pelaku nikah beda agama dalam hasil wawancara, mereka menyampaikan bahawa :

Pr (suami) dan Sp (istri), “memang dulu waktu kami menikah tidak melalui pengadilan mas, yang kami pikir itu hanya mempersulit aja, ujung-ujungnya uang, makanya, kami menikah waktu itu tidak melapor ke

*pengadilan. Tapi sekarang kami sudah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mengesahkan pernikahan kami”.*⁶⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh saudara Dk (pelaku nikah beda agama)

dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku, mereka menyampaikan bahwa:

*Dk. ”memang benar saya sama istri dulu nikah memang beda agama mas, tapi kami tetap berpegang dengan keyakinan agama masing-masing, itupun orang tua waktu itu juga setuju, walaupun agak berat gitu mas ya, mau gimana lagi, ini udah bulat keputusan saya, sehingga waktu nikahpun kami tidak izin ke pengadilan, ya namanya juga orang desa ya mas, yang kita pikir itu prosesnya pasti sulit kalau udah dipengadilan, tapi ya alhamdulillah sekarang saya sudah muallaf ikut agama istri.”*⁶⁷

Dalam hasil wawancara penulis dengan pelaku pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru tidak melalui pengesahan Pengadilan Negeri maupun pencatatan di Dukcapil waktu mereka menikah. Dan faktor yang menyebabkan mereka enggan untuk melalui penetapan hakim mereka tidak mau dipersulitkan dengan masalah administrasi, dan juga mungkin dari pandangan masyarakat terhadap pengadilan membuat mereka berfikir dua kali perihal sulitnya izin untuk melangsungkan pernikahan beda agama (dipersulitkan). Akan tetapi setelah sekian lama menikah, salah satu diantara pelaku ada yang berpindah keyakinan dari agama Kristen ke agama islam.

Menyikapi hal tersebut penulis melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Kepanjen. Pada hasil wawancara dengan beliau bapak Gesang selaku hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, dalam hasil wawancara beliau menyampaikan bahwa:

“Pernah saya menangani kasus seperti perceraian, pernah ada suatu ketika seorang penggugat yang melakukan perceraian itukan non Muslim, tapi ia berhijab, pas saya tanya katanya dulu saya nikah dengan orang

⁶⁶ Pr “Wawancara”. di rumah (Suwaru, 2 September 2023).

⁶⁷ Dk, “Wawancara”. di rumah (Suwaru, 4 September 2023).

Kristen kemudia ada cekcok dan lain sebagainya, kemudia saya memilih bercerai saya kembali Islam, sehingga dari kasus yang saya terangkan ini, dihubungkan dengan pertanyaan anda, maka tidak bisa”.

Artinya untuk menjadikan perkawinan yang sah Undang-Undang Perkawinan 1974 itukan dicatat Akte Pernikahan atau Buku Kitipan Nikah, nah kalau itu berarti tidak bisa nikah dengan tata cara muslim dulu baru kemudian dengan tata cara nonmuslim itu tidak bisa, karena yang saya sampaikan itu ril penggugat berhijab. Inilah kenapa nikah itu harus satu agama, untuk menentukan dimana nanti tempat diajukan perceraian, kalua ia nikah secara Islam maka proses perceraianya di PA kalua secara Kristen maka perceraianya di PN.

Mengenai perihal hal tersebut jika terjadinya suatu perkawinan beda agama akan tetapi tidak melalui penetapan hakim dan tidak tercatat di Dukcapil, kemudian penulis dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang menuturkan bahwa:

“Permasalahannya disini menikahnya beda agama antara Islam dan non Islam. Contohnya seperti inisial (JM) itukan beda agama antara Islam dan non Islam, tapi kita ngomong penyeludupan hukum lo ya, kemungkinan salah satu pihak pindah ke agama salah satu pasangannya, jadi karena tidak mungkin menyalahi Undang-Undang Dasar maka tidak bisa terbit buku nikahnya, dan juga saya bilang bahwa pernikahan ini ada Hukum Administrasi Negara ada Hukum Perdata dan ada Hukum Masing-masing Agamanya, kalaa ia tidak memenuhi syarat ini, inikan kumulatif, kalau ia beda agama bagaimana, nah timbul permasalahan Misalkan anda membahas disini contoh kasus perkawinan beda agama orang Indo dengan orang Luar Negeri misalnya. Kan ada tu diluar negeri nikahnya dan meminta pengesahannya disini (PN), kalua Cuma pengesahan kan yang berwenangkan PN, karena ada yang namanya pengesahan perkawinan di Adminduk Undang-Undang Dinas Kependudukan itu PN, syaratnya dia bisa menunjukkan bukti bahwa mereka telah menikah secara resmi, resminya itu diluar negeri, kitakan gak tau istilah legalitasnya beliau gak tau.

Cuma spesialisnya pada saat perkawinan, sampean boleh menikah tapi sama satu agama masing-masing walaupun mau berbeda makanya kita namakan penyeludupan hukum.

Jadi maksud pembuat Undang-Undang itu, itu. Maka tidak boleh menikah dengan tata cara agama masing-masing. Pertama nikah secara Islam kemudian menikah secara Kristen, itu tidak boleh, karena nanti itu bisa kacau dalam penetapan hukumnya, maka merujuk pada Undang-Undang 1974 salah satunya harus pindah agama”⁶⁸

Kenyataan yang kita amati dan kita alami sampai saat ini perihal pernikahan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus perihal pernikahan beda agama, yang mana kasus ini semakin marak terjadi dikalangan warga masyarakat Indonesia. Secara umum mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia telah mengatur tentang dasar-dasar perkawinan yang sah secara negara yang berkedaulatan Republik Indonesia, yang peraturan ini termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan yang mana di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditekankan bahwa mengenai pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pada peraturan yang ditetapkan sebagai acuan dalam melangsungkan pernikahan yang sah menurut hukum perkawinan di Indonesia, nyatannya tidak selaras dengan keinginan dan harapan seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Tahun 1974, yang menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu semua tidak selaras dengan realita yang terjadi dilingkungan warga

⁶⁸ Gesang Yoga Madyasto, *wawancara* (Pengadilan Negeri Kepanjen, 19 Mei 2023)

masyarakat sekarang, yang mana maraknya terjadi pernikahan antar umat yang berbeda keyakinan (beda agama).

Menitik fokuskan pada tulisan penulis ini yang mana terkhusus pada pandangan islam, yang mana dalam KHI pada Pasal 2 menyatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada Pasal 3 KHI, adapun tujuan dalam perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru Kabupaten Malang. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru dikhawatirkan pada saat terjadinya perceraian yang mana tatkala jika dilakukan pernikahan nya dua kali pertama secara Islam dan yang kedua secara Kristen maka secara negara pernikahan tersebut tidak sah, karena pernikahan tersebut harus terdaftar di Dukcapil, jika pernikahan yang mereka lakukan ini ingin diakui dan sah secara negara salah satunya itu harus memeluk agama yang mereka pilih baik itu mereka memilih agama Islam maupun agama Kristen, maka dari itu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka untuk diterbitkannya buku nikah yaitu melalui pengesahan dari Pengadilan Negeri untuk diterbitkan buku nikah dan dicatat secara sah di Dukcapil, jika pernikahan tersebut tidak melalui pengadilan besar kemungkinan ada yang namanya penyeludupan hukum.

Penyeludupan hukum itu macam-macam ada yang nikahnya diluar negeri ada yang satunya masuk ke agama yang satunya baru nikah. Yang mana kebebasan beragama juga di atur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi mengacu pada Konpilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf jo Pasal 44 maka dari itu tidak boleh menikah

⁶⁹Salinan "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

dengan tata cara agama masing-masing. Pertama nikah secara Islam kemudian menikah secara Kristen, itu tidak boleh, karena nanti itu bisa kacau dalam penetapan hukumnya, maka merujuk pada Undang-Undang 1974 salah satunya harus pindah agama.

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama

Pada dasarnya perkawinan beda agama merupakan suatu perkawinan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan mengenai hukumnya boleh atau tidak untuk melakukan perkawinan beda agama itupun telah singgungkan didalam al-Qur'an dan juga telah dikembangkan oleh para imam mazhab, untuk menetapkan boleh atau tidaknya untuk melakukan perkawinan beda agama, dengan penetapan dan pandangan yang berbeda-beda dari imam mazhab tersebut.

Kendati demikian seiring dengan perkembangan zaman, perkawinan beda agama masih terjadi dikalangan warga masyarakat khususnya di Indonesia, yang mana masih ada warga yang melakukan perkawinan beda agama, baik itu dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, terfokus pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang mana Undang-Undang ini yang menjadi acuan dasar hukum dalam perkawinan setiap warganya. Pada dasarnya mengenai boleh atau tidaknya untuk melakukan perkawinan beda agama itu telah tetapkan hukumnya di KHI, Meskipun KHI bukanlah suatu Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) namun disahkan oleh presiden, namun kedudukannya sebagai suatu kompilasi hukum harus dimaknai sebagai hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan dijadikan rujukan. Sebagaimana yang bunyi Pasal 40 Huruf C dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan keadaan tertentu "*Seorang wanita*

yang tidak beragama islam” dan lanjutkan lagi dalam Pasal 44 “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.⁷⁰

Pada kenyataanya dilapangan dilingkungan masyarakat yang penulis kumpulkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis mengumpulkan beberapa Penetapan Hakim Pengadilan Negeri di Indonesia. Sebenarnya bukan hanya sebatas penetapan hakim saja yang penulis temukan, ada juga permohonan pencatatan untuk disahnya pernikahan beda agama, yang mana terlebih dahulu para pelaku melakukan pernikahan beda agama, baik itu mereka lakukan di gereja maupun dimasjid yang mana nantinya mereka gunakan surat pernikahan yang telah dilakukan tersebut. Untuk mendapatkan pengesahan nikah beda agama yang mereka lakukan melalui penetapan hakim untuk disahkan dan dicatat di Dukcapil. Dari bukti yang penulis temukan di Direktorat Putusan Mahkamah Agung di Indonesia. Maka dari itu menunjukkan bahwa ini bisa dijadikan bukti masih ada warga yang melakukan perkawinan beda agama. Meninjau hal yang demikian itu untuk menunjukkan bukti maka penulis muatkan beberapa penetapan hakim dalam tabel dibawah ini yang penulis ambil dari wilayah yang berbeda-beda.

Table 0.13 Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

No	No Perkara	Pihak		Alamat	Keterangan
		P.I	P.II		
1	916/Pdt.P/2022/PN.Sby.	Pemohon	Pemohon	Surabaya	Kabul
2	220/Pdt.P/2020/PN.Bpp.	Pemohon	Pemohon	Balikpapan	Kabul
3	12/Pdt.P/2022/PN.Ptk.	pemohon	pemohon	Pontianak	Kabul
4	26/Pdt.P/2020/PN.Pwr.	Pemohon	Pemohon	Purwokarta	Kabul

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal40 Huruf C dan Pasal44.

5	29/Pdt.P/2019/PN.Gin.	Pemohon	Pemohon	Gianyar	Kabul
6	959/Pdt.P/2020/PN.Bdg.	Pemohon	Pemohon	Bandung	Kabul
7	454/Pdt.P/2018/PN.Skt.	Pemohon	Pemohon	Surakarta	Kabul
8	367/Pdt.P/2019/PN.Skt.	Pemohon	Pemohon	Surakarta	Kabul
9	186/Pdt.P/2018/PN.Skt.	Pemohon	Pemohon	Surakarta	Kabul
10	403/Pdt.P/2019/PN.Skt	Pemohon	Pemohon	Surakarta	Kabul
11	122/Pdt.P/2020/PN.Pti	Pemohon	Pemohon	Pati	Kabul

Sumber data: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel yang telah penulis kemukakan diatas yang penulis ambil pada halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mana masih banyak penetapan-penetapan hakim yang berkaitan dengan nikah beda agama, baik itu permohonan pengesahan maupun permohonan untuk diterbitkan atau disahkan nikah beda agama dengan tercatat di Dukcapil. Sehingga melihat dari data tabel yang telah penulis kemukakan diatas, menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia masih banyak terjadi, berkaitan dengan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 perihal larangan nikah beda agama itu masih diabaikan, walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang akan tetapi dalam pengimplementasian pasal tersebut belum seutuhnya terjalankan, yang mana bisa dilihat pada tabel yang telah penulis sampaikan diatas.

Seperti halnya data dokumen yang diterbitkan pada halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Registrasi **916/Pdt.P/2022/PN.Sby**, kemudian Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Registrasi **12/Pdt.P/2022/PN.Ptk**. dan juga ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Registrasi **26/Pdt.P/2020/PN.Pwr**. dan masih banyak lagi Penetapan hakim Pengadilan Negeri yang

berkaitan dengan ijin pernikahan beda agama, seperti pada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor Registrasi **220/Pdt.P/2020/PN.Bpp** dengan tanggal permohonan di Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8 September 2021 yang mana Pemohon tersebut bernama **Andri Suryawan** sebagai **Pemohon I** dan **Yusnia Estianti** sebagai **PemohonII**.

Kedudukan perkara para Pemohon 1 dan II telah lama menjalin cinta dan tidak ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka anut. Sehingga para Pemohon I dan II berkeinginan memutuskan untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, akan tetapi terkendala oleh keyakinan beragama.

Bahwa dalam melangsungkan perkawinan beda agama, para pemohon sangat membutuhkan ijin Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan. Untuk pernikahan ini rencananya akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, karena para Pemohon I dan II merupakan warga penduduk Balikpapan.

Dalam pernikahan tersebut para Pemohon I dan II sepakat untuk mendaftarkan pernikahan tersebut tanpa merubah agama masing-masing. Dan juga orang tua Pemohon I dan II sudah memberi restu terhadap pernikahn beda agama ini tanpa ada pihak ketiga. Dan tidak keberatan pernikahan tersebut dilangsungkan.

Karena Pemohon I dan II merupakan penduduk asli Balikpapan maka sepenuhnya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan harapan pihak hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dengan menetapkan yakni:

- a. Mangabulkan permohonan para Pemohon I dan II
- b. Memberikan izin para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama,
dan

- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan para Pemohon I dan II kedalam Registrasi Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk.
- d. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon.

Menimbang pada saat persidangan Pemohon I dan II datang dalam persidangan dan telah dibaca surat permohonan, untuk memperkuat permohonan para pemohon mengajukan bukti surat juga surat-surat fotocopy yang telah bermaterai yakni di antaranya:

- 1) Fotocopy KTP An. Andri Suryawan P-1
- 2) Fotocopy KK An. Andri Suryawan P-2
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kelahira No xxx/xx-xxxxxx/xxxx An.Andri Suryawan P-3
- 4) Fotocopy KTP.An.Yusnia Estiani P-4
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.xxx/xx/xxxx/Kab.Mr. An. Yusnia Estiani P-5
- 6) Fotocopy KTP An.Sariati NIK,xxxxxxxxxxxx P-6
- 7) Fotocopy Kutipan Akta Kematian An.Soebroto Wibisono P-7

Dan beberapa surat-surat fotocopy lainnya yang telah bermaterai sebagai alat bukti lainnya sebagai penguat dalam permohonan para Pemohon I dan II.

Dalam persidangan para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masingnya bernama Hardy Citra dan Michael Joso, yang mana masing-masing kedua orang saksi ini kenal dengan para Pemohon, dan juga para saksi juga mengetahui bahwa para Pemohon berbeda agama yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, dan para saksi mengetahui juga bahwa para orang tua pemohon sudah merestui para pemohon untuk menikah, bahwa setelah menikah para Pemohon tetap dengan keyakinan

masing-masing, dan itu para saksi juga mengetahui putusan para Pemohon dengan tetap yakin dengan keagamaan masing-masing, yang mana Pemohon I beragama Budha dan Pemohon II beragama Islam.

Dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II perihal ijin ingin melangsungkan perkawinan beda agama dan perkawinn tersebut bisa tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, dengan itu Hakim mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II merupakan sepasang kekasih yang akan melangsungkan perkawinan beda agama, dan memerlukan ijin dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan,

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua Pemohon I dan II juga telah memberi restu terhadap Pemohon I dan II. Dan masing-masing keluarga tidak keberatan.

Melihat kondisi yang ada dengan barang bukti surat-surat dan alasan permohonan dari Pemohon I dan II. Maka terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili. Dengan begitu hakim,

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun didalam peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas prihal perkawinan beda agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang berbeda agama hanya diatur dan dijelaskan dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam pasal tersebut menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat beragama.

Maka berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan berdasarkan surat-surat

dan keterangan saksi yang telah disampaikan oleh Pemohon I dan II. Sebagai keterangan saksi dan surat-surat yang dilampirkan, terdapat fakta-fakta, yakni diantaranya:

1. Bahwa Pemohon I An. Andri Suryawan yang lahir di P.Brandan yang bertempat tinggal di Jl.MT. Haryono No.xx .Rt.xx Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan tepatnya selatan Kota Balikpapan dan beragama Budha.
2. Bahwa Pemohon II An.Yusnia Estianti Lahir di Mojokerto, yan bertempat tinggal di Jl.MT. Haryono di Perum BPP Dua Blok K1 No.x Kelurahan Sepinggan Raya Kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan, beragama Islam.
3. Bahwa para Pemohon I dan II saling mencintai dan mereka ingin melansugkan pernikahan dan membentuk keluarga.
4. Bahwa dari ke 2 (dua) orang tua masing-masing Pemohon I dan II tidak keberatan dan mereka merestuai para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan.

Hakim menimbang bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di tegaskan bila suatu perkawinan sah dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara 2 (dua) orang yang sama agama dan keyakinannya.

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akan tetapi dalam keadaan tersebut merupakan suatu keadaan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dalam beragama.

Pertimbangan hakim dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang memberikan jalan

keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang yang beda agama, setelah adanya Penetapan Pengadilan tentang hal tersebut. Sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan permohonan para Pemohon cukup beralasan maka Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan memutuskan permohonan para Pemohon semua dikabulkan untuk seluruhnya. Dan hakim membebankan biaya kepada Pemohon. Dengan memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dan hakim menetapkan permohonan dari para Pemohon I dan Pemohon II, yakni sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
- 2) Memberi ijin pada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama
- 3) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan para Pemohon I dan II kedalam Registrasi Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk.
- 4) Membebankan biaya permohonan kepada para Pemohon sebesar 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan di Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sudah jelas bahwa pernikahan beda agama masih sering terjadi dilingkungan masyarakat kita, seperti halnya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri dengan Nomor Registrasi **220/Pdt.P/2020/PN.Bpp** yang mana dalam permohonan ijin nikah beda agama, pihak pengadilan mengabulkan dan memberi ijin pada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan nikahnya pun tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan domisili para pemohon, sehingga sudah

jelas dalam pengimplemtasian Pasal 40 Huruf C maupun Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, baik itu Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, walaupun dikuatkan dengan Putusan Majelis Ulama' Indonesia dengan Nomor Putusan Fatwa ;4/MUNASVII/8/2005 yang ditetapkan Tanggal 22 Jumadil Akhir 1426 H atau bertepatan Tanggal 29 Juli 2005 M. dengan memutuskan bahwa “ *Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah, kemudian perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahli-Kitab, menurut qaul mu'tamad hukumnya adalah haram dan tidak sah*”.

C. Temuan Penelitian

Dalam paparan data yang telah penulis temukan dalam penelitian ini, yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, seperti halnya dalam paparan data yang pertama, terkait dengan kasus pernikahan beda agama di Indonesia, sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Yakni diantaranya :

1. Pernikahan Beda Agama Desa Suwaru

Dalam kasus ijin pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang, penulis tidak menemukan adanya permohonan ijin nikah beda agama dari warga masyarakat Desa Suwaru, adapun permohon yang ada yaitu berkaitan dengan permohonan perceraian antara seorang wanita muslim dengan laki-laki Non-Muslim. Bertepatan tidak ditemukan adanya ijin Permohonan Nikah Beda Agama di Desa Suwaru, tapi berbeda halnya yang terjadi dilapangan, dalam hasil data yang penulis temukan di lapangan bahwa pelaku yang melakukan pernikahan beda agama di Desa Suwaru ada 6 pelaku, sesuai dengan data-data yang telah penulis sampaikan diatas, dan faktor lain terkait dengan tidak adanya permohonan ijin nikah beda agama di Desa Suwaru, dalam hasil wawancara penulis diatas menyebutkan bahwa. Masyarakat enggan dipersulitkan

dengan masalah administrasi, dan juga dari pihak pengadilanpun belum tentu memberi ijin atas Permohonan yang mereka ajukan.

Dan faktor lain menjadi sebab terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru seperti yang telah penulis sampaikan dalam paparan data diatas, yakni faktor lingkungan sosial, faktor timbulnya rasa suka dan sayang dengan pasangannya dan faktor yang terakhir yaitu masalah pendidikan, sehingga dalam memahami hukum karena keterbatasan ilmu sehingga dalam pandangan masyarakat nikah dengan pasangan berlainan agama itu tidak menjadi masalah. Dan juga terkait dengan pandangan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru, dalam hasil wawancara Penulis dengan bapak Gesang Yoga Madyasto, selaku hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, beliau memberi sikap terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru, dalam hasil wawawancara yang penulis pahami, bahwa, apabila terjadinya suatu pernikahan beda agama, sebenarnya dalam hukum islam itu tidak diperbolehkan, akan tetapi jika dikaitkan dengan ranah hukum di Indonesia ada yang namanya Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat berbeda agama, apabila dilakukan proses nikahnya pertama secara Islam dan yang kedua secara Kristen itu tidak boleh, yang mana nantinya dikhawatirkan terjadinya perceraian itu sulit dalam hal pengaduan permohonan, jika pernikahan itu dilakukan secara islam maka pada saat perceraian diputuskan melalui PA dan pada saat pernikahannya dilakukan secara agama Kristen, maka perceraianya melalui PN, sehingga apabila ingin menikah dengan pasangan yang berbeda agama, salah satunya harus tunduk dengan agama yang diikuti (pindah agama) maka dengan cara seperti itu, pernikahan tersebut akan sah menurut negara dan agama.

2. Kasus Penetapan Hakim Tentang Nikah Beda Agama

Dalam paparan data yang kedua sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan dalam bab I diatas, yang mana berkaitan dengan KHI Pasal 40 Huruf C tentang pernikahan beda agama. Dalam paparan data yang penulis cantumkan diatas, penulis mengambil 11 Penetapan hakim Pengadilan Negeri di Indonesia, yang penulis ambil dari wilayah yang berbeda-beda, Penetapan yang penulis sampaikan diatas diambil pada halaman Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang mana masih banyak penetapan hakim yang berkaitan dengan ijin nikah beda agama, walaupun para Pemohon I maupun Pemohon II masih tetap berpegang teguh dengan keyakinan masing-masing, akan tetapi hakim tetap memberikan ijin sesuai dengan pertimbangan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, seperti yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan pertimbangan hakim dalam memberi ijin untuk melangsungkan nikah beda agama dan perintah catatan sipil untuk mencatat pernikahan yang telah hakim ijinakan untuk di catat.

Sehingga melihat dalam paparan data dan hasil temuan peneliti diatas menunjukkan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia dapat diberlakukan. Akan tetapi terkait dengan Pasal 40 Huruf C dan dikuatkan lagi dengan Pasal 44 KHI apakah sudah berjalan efektif atau tidak, maka bisa kita lihat dengan menggunakan pendekatan teori yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu Teori Efektivitas Hukum.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Terhadap Pernikahan Beda Agama di Desa Suwaru

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷¹ Akan tetapi dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) menyebutkan arti dari perkawinan merupakan suatu perikatan, artinya Undang-Undang Hukum Perdata hanya memandang masalah perkawinan hanya sebatas hubungan perdata.

Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang hanya mengakui perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, dan hanya memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Perdata, berkaitan dengan syarat-syarat serta aturan agama dalam melangsungkan pernikahan tidak diperhatikan.⁷² Hingga muncul pemahaman dari masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu tidak melanggar hukum. Akan tetapi apa yang telah mereka lakukan (pernikahan beda agama) telah melanggar hukum positif agama. Yang mana dalam aturan agama islam bahwasanya pernikahan beda agama itu tidak boleh untuk dilangsungkan, hal itu sudah disampaikan dalam KHI Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44.

Fokus pada pengimplemantasian Pasal 40 KHI Huruf C dengan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Perkara perkawinan beda agama sudah sering terjadi di masyarakat yang bersifat multikultural, tak jarang hakim mengizinkan permohonan nikah beda agama serta adapula yang tidak mengabulkan permohonan tersebut, karena memang setiap hakim memiliki pandangan masing-masing terkait dengan permohonan izin nikah beda

⁷¹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

⁷² Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Cet. XI; t.t.: t.p., 2017), 6.

agama. Belakangan ini kasus pernikahan beda agama juga ada yang terjadi di kalangan masyarakat, hanya saja tidak sampai pada ranah Pengadilan Negeri, seperti halnya kasus yang pernah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dalam wawancara penulis dengan peneliti sebelumnya mengatakan bahwa kasus pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru tidak sampai pada tahap Penetapan hakim untuk mendapatkan izin melangsungkan pernikahan beda agama, yang mana dalam pandangan masyarakat setempat tidak mau dipersulitkan dengan masalah administrasi dan juga dari pihak pengadilan belum tentu mengizinkan untuk melakukan pernikahan beda agama, sehingga pernikahan yang dilakukan oleh para pelaku perkawinan beda agama tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen. hakim memberi tanggapan terkait dengan pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru, bahwa apabila terjadinya suatu pernikahan beda agama tanpa melalui Penetapan hakim dan tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pernikahan tersebut tidak sah, apalagi dalam pernikahan tersebut para pelaku masih berpegang teguh dengan keyakinan agamanya masing-masing, dan dalam proses akad dilakukan 2 kali yang pertama menikah secara islam dan yang kedua menikah secara Kristen, maka pernikahan tersebut tidak sah, yang mana dalam melangsungkan perkawinan yang sah, salah satunya itu harus tunduk dengan salah satu agama yang dipilih.

Pada umumnya pembentukan keluarga dalam kehidupan masyarakat, sebagaimana Pasal 28B Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*" memberikan kebebasan untuk Perkawinan yang sah dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara khusus, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui bahwa perkawinan adalah sah apabila suami istri

melakukannya menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Juga dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Islam menegaskan bahwa hukum perkawinan beda agama dilarang, namun hal ini cenderung dipandang kurang efektif di lingkungan masyarakat, misalnya di Desa Suwaru. Hal ini bisa dibuktikan dengan menganalisis menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Dalam Teori keabsahan hukum Soerjono Soekanto, yang mengungkapkan bahwa:

Dinilai efektif atau tidak nya Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI, itu bisa dilihat dengan mempertimbangkan lima faktor. Yakni; hukum itu sendiri, penegakan hukum, fasilitas, masyarakat dan budaya. Dalam konteks penyusunan hukum Islam tidak didukung oleh faktor masyarakat, yang tidak dapat dipungkiri adanya perkawinan beda agama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor budaya di Desa Suwaru juga sama sekali tidak mendukung intensitas pertemuan antar agama yang sangat mungkin berujung pada pernikahan beda agama.

B. Implementasi KHI Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif

Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Seperti halnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang termuat dalam Pasal 40 Huruf C dan juga termuat dalam Pasal 44, dalam kedua pasal menjelaskan bahwa syariat Islam di Indonesia dilarang melangsungkan perkawinan beda agama baik laki-laki maupun perempuan dari kalangan islam, hukumnya haram menikahi orang selain yang bergama islam.

Dalam penetapan hakim Pengadilan Negeri seperti yang telah penulis cantumkan di atas dengan Nomor Registrasi 220/Pdt.P/2020/PN.Bpp dalam Penetapan memberi ijin terhadap Pemohon yang ingin menikah beda agama dan memerintahkan untuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat perkawinannya.

Dalam penetapannya hakim menimbang bahwa Hukum Positif di Indonesia dan yang berkaitan dengan perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mana hakim mengatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini merupakan ketentuan berlaku bagi perkawinan diantara 2 (dua) orang yang sama agamanya.

Jika kita pahami Penetapan hakim di atas, atas ijin nikah beda agama yang merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni Pasal 2 Ayat 1 itu , perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 BAB II tentang Pencatatan Perkawinan yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa; “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melansungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan pencatatan perkawinan.

Kemudian dikuatkan lagi mengenai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dalam BAB III tentang Tata cara Perkawinan yakni Pasal 10 Ayat 2 menyatakan bahwa “Tata cara Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, harus terlebih dahulu memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Administrasi. Kemudian dilanjutkan dalam Ayat 3 menyatakan bahwa :”Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Saat kedua mempelai ingin melakukan pernikahan beda agama, yang mana satu sama lain masih tetap berpegang dengan keyakinannya masing-masing harus bisa menunjukkan 2 orang saksi, walaupun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ini tidak mengatur

secara pasti tentang pernikahan beda agama namun keadaan tersebut merupakan keadaan yang harus dicari jalan keluarnya, agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat dan beragama.

Namun Pertimbangan Hakim mengenai ijin nikah beda agama dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan merupakan Undang-Undang dan pasal yang memberi peluang dan ijin untuk nikah beda agama, setelah kedua Pemohon mendapat Penetapan dari hakim Pengadilan Negeri sesuai dengan wilayah hukumnya.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pencatatan perkawinan sebagaimana maksud dalam Pasal 34 itu juga berlaku bagi ‘Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan’.

Sehingga terkait atas KHI yang termuat dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, perihal larangan nikah beda agama di Indonesia masih bisa dilakukan sebagaimana di tetapkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 Huruf A.

Terkait dengan Implementasi Pasal 40 Huruf C di Indonesia dan juga Pasal 44 KHI, dalam Teorinya Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dan aturan yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah yang berkedudukan hukum itu bisa dilihat dari beberapa faktor, yakni faktor hukum aturan Undang-Undang, faktor penegak hukumnya, faktor dari sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Dalam Implementasi KHI Pasal 40 Huruf C tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Pasal 44 jika di tinjau dari Teorinya Soerjono Soekanto apakah dalam penerapan Pasal tersebut telah efektif atau tidak, pertama kita lihat dari, yaitu :

1. Faktor Hukum

Hukum mempunyai peran penting dalam mewujudkan suatu keadilan, sehingga dalam penerapan aturan itupun harus jelas konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum. Dalam aturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan, bahwa tujuan dalam perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Penetapan hakim terkait dengan ijin nikah beda agama, pertimbangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal yang digunakan yaitu Pasal 2 Ayat 1 yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa, perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, artinya dalam syariat islam tidak ada yang namanya pernikahannya sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak membicarakan tentang rukun perkawinan, Undang-Undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan yang mana itupun sudah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Artinya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara gamblang menjelaskan mengenai larangan nikah dengan berbeda agama.

Sehingga dalam Implementasi KHI yang berkaitan dengan nikah beda agama itu sulit terealisasi dengan penyebab faktor hukum dan aturan yang sama sekali tidak menjelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tentang nikah beda agama, sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya penerapan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 itu harus ada kejelasan hukum dan aturan itu sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dengan adanya peraturan dan konsekuensi yang jelas maka Pasal 40 Huruf C bisa terealisasi dengan baik.

Kemudian, apalagi dengan di tetapkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan antara orang yang berbeda agama, sehingga dengan Pasal inipun sudah jelas bahwa dalam Implementasi Pasal 40 Huruf C

masih belum bisa di realisasi dengan baik, sebelum adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas bahwa perkawinan beda agama itu tidak bisa dilangsungkan.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, faktor ini juga meliputi orang-orang yang membentuk maupun menerapkan hukum itu. Bagian-bagian itu law enforcement yaitu penegak hukum yang mana mereka mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional⁷³ terhadap para pemohon, sehingga apabila terjadinya sesuatu yang tidak di inginkan, maka dengan penetapan tersebut, para hakim sebagai penegak hukum mampu bertanggung jawab atas Penetapan terkait diperbolehkan nikah beda agama, dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis sampaikan diatas.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri terhadap Permohonan izin Nikah beda agama dengan No Penetapan **220/Pdt.P/2020/PN.Bpp** pada saat menimbang permohonan dari para Pemohon hakim hanya terpaku dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Jo Pasal Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di tegaskan bila perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama kepercayaan masing-masing, dan ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tahun 1974 ini merupakan ketentuan untuk perkawinan diantara dua orang sama agama dan keyakinannya.

Sehingga dalam Penetapan tersebut walaupun para pemohon masih tetap dengan keyakinan masing-masing agamanya, dengan pertimbangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 dalam Pasal 35 hakim menggunakan pasal 35 ini sebagai jalan keluar supaya pernikahan beda agama antara Pemohon bisa dicatatkan, sebagaimana dalam pertimbangan hakim selaku penegak hukum mengatakan

⁷³Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976),56.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak mengatur secara lebih lanjut terkait dengan pernikahan beda agama, sehingga dengan Undang-Undang dan Pasal-Pasal yang telah penulis sampaikan, hingga hakim selaku penegak hukum mengabul permohonan dari para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan beda agama dan dicatat di Catatan Sipil.

Padahal dalam Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 menyatakan pasangan nikah beda agama dapat meminta Penetapan Pengadilan, putusan ini menyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil boleh melangsungkan pernikahan beda agama, kalau kita pahami bahwa tugas Kantor Catatan Sipil itu mencatat, bukan mengesahkan, sehingga salah satu pihak baik itu yang beragama Islam maupun Non-Islam dapat memilih untuk menundukkan diri dengan agama yang dipilih, dengan seperti ini pernikahan tersebut sah apabila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dan dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Artinya dalam penerapan Pasal 40 Huruf C KHI dan Pasal 44. Para penegak hukum mengerti bahwa pernikahan beda agama itu dilarang, akan tetapi tidak menggunakan Putusan Yurisprudensi seperti yang telah disampaikan tadi maka pernikahan tersebut tidak sah, selama para pemohon tidak tunduk dengan agama salah satunya yang dipilih. Sehingga jika dianalisa menggunakan Teori Efektivitas Hukum maka penegak hukum juga menjadi penyebab ketidak efektifannya Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI. Disamping itu faktor lain yang membuat penegak hukum tidak mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum yang profesional. Karena penegak hukum juga mempunyai kewenangan yang terbatas, sehingga dalam penerapan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI, tidak bisa sempurna untuk direalisasikan, karena dalam Undang-Undang 1945 Pasal 28E Ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati

nuraninya”.⁷⁴ Artinya keputusan apapun yang diambil oleh para Pemohon itu semua hak asasi mereka. Sehingga keefektifitasan Pasal 40 Huruf C juga bisa terhambat oleh penegak hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas mempunyai peran penting dalam lingkungan penegak hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan, jika fasilitas pendukung tidak memadai maka mustahil hukum itu akan tercapai dengan pasti, sehingga fasilitas juga sangat penting dalam penerapan hukum, seperti harus diadakan ruang penyuluhan khusus terhadap masyarakat sehingga dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, maka bisa digunakan untuk menyampaikan bahwa pernikahan beda agama itu tidak boleh dilakukan, mengingat larangan tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Ulama' Indonesia. Dan faktor yang ketiga ini bukan sekedar hanya fasilitas saja yang memadai, akan tetapi kesiapan dari penegak hukum juga penting dalam penerapan hukum dan aturan itu sendiri, dengan cara kesiapan dari pemahaman hukum dan aturan itu sendiri dari penegak hukum sehingga faktor yang ketiga ini penegak hukum juga harus mempunyai wawasan pemahaman luas terhadap aturan dan hukum yang ada, sehingga dalam faktor fasilitas pendidikan juga harus diutamakan bagi penegak hukum.

Sehingga dengan adanya fasilitas yang memadai maka memungkinkan masyarakat akan paham betul terhadap tindakan yang mereka lakukan itu melawan hukum. Dengan cara menyampaikan melalui penyuluhan rutin yang mungkin bisa dijadikan agenda 1 bulan sekali, dengan fasilitas tempat yang sudah disediakan.

4. Faktor Masyarakat

Dalam penerapan hukum maupun aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan dalam KHI, walaupun hukum dan aturannya itu

⁷⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2.

bagus untuk kemaslahatan bersama, akan tetapi faktor dari masyarakat enggan mengindahi aturan tersebut, maka dalam penerapannya akan terhambat karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Penegak hukum itu asalnya dari warga masyarakat dan tujuannya pun untuk masyarakat, sehingga harapannya nanti bisa membawa kemanfaatan dan kemaslahatan untuk masyarakat.⁷⁵ Sehingga dalam penerapan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44, itu bisa tercapai dengan harapan yang di inginkan, karena kesadaran atas masyarakat sendiri. Akan tetapi walaupun aturan yang di tetapkan dalam Undnag-Undang maupun KHI itu bagus, akan tetapi kesadaran dari masyarakat tidak ada, maka penerapan Pasal 40 Huruf C tidak akan berjalan efektif, karena faktor dan ulah masyarakat itu sendiri. Terkadang mereka paham terkait akan hukum dan aturan nikah beda agama, hanya saja mereka enggan untuk mengindahi larangan tersebut, dengan dalih saling mencintai satu sama lain.

5. Faktor Kebudayaan

Indonesia merupakan negara yang beragam macam budaya ras dan agama, yang mana di Indonesia ini ada banyak agama yang di akui sah, sehingga faktor budaya dan kultur masyarakat yang berbeda, sehingga bisa berpengaruh dalam penerapan aturan maupun hukum itu sendiri.

Seperti halnya yang penulis kutip dari Halaman Indonesia.Go.Id. Portal Informasi Indonesia, adapun jumlah agama yang di akui sah di Indonesia berjumlah 6 Agama yang di akui, dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu agama Islam, dan di ikuti oleh agama-agama lainnya.⁷⁶ Sehingga dengan berbagai macam keyakinan agama yang ada di Indonesia, maka dalam penerapan Peraturan perundang-undangan juga akan berpengaruh dengan tradisi adat budaya daerah masing-masing tempat. Seperti halnya dalam

⁷⁵Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 1980), 87

⁷⁶“Agama”, <https://indonesia.go.id/profil/agama/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.

pengaturan perkawinan, dengan berbagai macam keyakinan sehingga akan juga berdampak pada penerapan hukum dan aturan dalam lingkungan masyarakat.

Dari analisa diatas dapat kita ambil pemahaman bahwa secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di antaranya yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaanya itu selama tidak bertentangan atau tidak ditentukan oleh undang-undang tersebut. Sedangkan Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang pria muslim dilarang menikah dengan wanita yang tidak beragama Islam, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya dalam Pasal 35 Huruf A Undang-Undang Administrasi Kependudukan pada dasarnya tidak menyebutkan sah tidaknya perkawinan beda agama, pasal ini hanya mengatur bahwa perkawinan beda agama yang telah memperoleh penetapan pengadilan dapat dicatatkan di lembaga pencatatan sipil. Pada pasal ini membuka peluang untuk menetapkan memperbolehkan perkawinan berbeda agama. Sehingga mengesampingkan hukum masing-masing agama. Ketika kita sandingkan dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto terkait dengan larangan nikah beda agama dalam KHI, yang dalam mana peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara terperinci perihal larangan nikah beda agama, sehingga dalam penerapan Pasal 40 Huruf C juga akan sulit untuk terealisasi dengan baik. Maka bisa dikatakan bahwa pengimplementasian Pasal 40 Huruf C belum sepenuhnya berjalan efektif, dengan bukti banyaknya permohonan maupun penyeludupan hukum agar bisa untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana uraian yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan pernikahan beda agama, sebenarnya dalam pandangan para ulama' menyikapi boleh atau tidaknya untuk melakukan nikah beda agama itu berbagai macam pandangan, ada yang memperbolehkan nikah beda agama, dan juga ada yang melarang, dengan catatan halal baginya seorang laki-laki muslim untuk menikahi mereka wanita Ahli-Kitab, yaitu orang-orang yang memiliki pedoman hidup berupa kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi-nabi terdahulu, sebelum nabi Muhammad. Hanya saja di Indonesia pernikahan beda agama itu telah dihukumi haram oleh Majelis Ulama' Indonesia, dan itu juga telah dicantumkan dalam KHI, sebagai hukum positif, yang termaktub dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 KHI.

Adapun kesimpulan dari apa yang telah penulis sampaikan di atas terkait dengan Implementasi Pasal 40 Huruf C dengan menggunakan Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto yakni di antaranya ;

1. Pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru dalam Pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, apabila pernikahan itu tidak melalui Penetapan hakim dan tidak tercatat di Kantor Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pernikahan tersebut tidak sah menurut aturan perundang-undangan di Indonesia, dan di Pengadilan Negeri Kepanjen tidak mengenal yang namanya pernikahan dilakukan dengan tata cara agama masing-masing, sesuai dengan putusan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, pernikahan akan sah apabila salah satunya tunduk dengan agama yang dipilih.
2. Sebagai hukum positif yaitu KHI, yang mana dalam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 menyatakan dilarang menikah beda agama, akan tetapi dalam penerapan kedua

Pasal tersebut sebagai aturan larangan nikah beda agama tidak terealisasi dengan baik, sebagai mana dilihat dengan menggunakan pendekatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, aturan akan efektif apabila lima faktor ini bisa berjalan dengan baik, yakni, faktor hukum, penegak hukum, pascitas, masyarakat dan budaya. Dan bentuk tidak terealisasi dengan baik pasal tersebut dibuktikan dengan adanya terjadi pelaku nikah beda agama, baik itu melalui Penetapan hakim maupun tidak, maka sesuai dengan data analisa penulis diatas dapat dipahami bahwa penerapan Pasal 40 Huruf C belum berjalan efektif. Dan faktor lain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mana didalamnya juga tidak menjelaskan tentang pernikahan beda agama, sehingga Pasal 2 Ayat 1 Tahun 1974 di jadikan bahan dasar untuk memperbolehkan nikah beda agama, di tambah lagi dengan Pasal 35 Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberi peluang juga untuk para pelaku nikah beda agama untuk mendapatkan penetapan hukum, sehingga berpengaruh juga terhadap terealisasinya Pasal 40 Huruf C jo Pasal 44 KHI.

B. Saran

Terkait dengan hasil kesimpulan dalam penelitian penulis di atas, diharapkan dalam penerapan pasal-pasal untuk melegalkan nikah beda agama, terlebih dahulu dari pihak penegak hukum juga mengkaji dasar-dasar hukum perkawinan dan syarat sahnya perkawinan, maupun wanita dan laki-laki seperti apa saja yang dilarang untuk dinikahi, sehingga dengan tidak mengesampingkan hukum agama, dalam pengimplementasian Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44 akan berjalan efektif. Dengan catatan para penegak hukum juga memperhatikan hukum agama.

Untuk peneliti selanjutnya demi untuk mengembangkan dunia pendidikan dan khususnya dunia hukum, harus lebih teliti lagi dalam mengkaji setiap Pasal-Pasal yang

digunakan oleh penegak hukum untuk melegalkan perkawinan beda agama, dan juga dari penulis sendiri menyampaikan pada peneliti selanjutnya telah saya izinkan untuk mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan, demi kemajuan dunia pendidikan dan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Agama”, <https://indonesia.go.id/profil/agama/>, diakses tanggal 11 Juni 2023.
- “Fhoto Pernikahan Beda Agama di Kota Semarang Viral di Media Sosial”, <https://regional.kompas.com/read/2022/03/07/173048978/foto-pernikahan-beda-agama-di-kota-semarang-viral-di-media-sosial?page=all>. diakses tanggal 31 Maret 2022.
- A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*, Makassar: Indobis Media Centre, 2003.
- Abdul Rahman al-Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Abdul Wahid, *Fiqh Seksualitas, Wawasan Harmonisasi Berhubungan Dengan Lawan Jenis Dalam Perspektif Khazanah Pesantren*, Malang: CV.Bintang Sejahtera Malang, 2013.
- Abdurrahman Bin Baz, *Majmu Fatawa wa Maqolat Bin Baz*, Jilid 20. Riyad: Darul al-Qaseem, 2004.
- Ahmadi Hasanuddin Dardiri dkk, Pernikahan Beda Agama di Tinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham,”*Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No.1 Juni.2013.
- AM, A. Millati Azka. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Antara Baha'i Dengan Islam (Studi Praktik Perkawinan Di Banyuwangi Jawa Timur)." *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Jilid 1. No,1.2021.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Ana Lela F. CH, Ken Ismi Rozana dan Shifa Khilwiyatul Muthi'ah,” *Fikih Perkawinan Beda Agama Sebagai Upaya Harmonisasi Agama: Studi Perkawinan Beda Agama Di Jember*” Vol. 4,1.Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, 2016.
- Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Pagelaran dalam Angka 2018*, Malang: Badan Pusat Statistik, 2018.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 16.
- Df "Wawancara" di rumah Suwaru, 2 September 2023.
- Dk, "Wawancara". di rumah Suwaru, 4 September 2023.
- Dosen Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Malang, *Pendidikan Islam Transformasi Membentuk Pribadi Berkarakter*, Malang: Dream Litera, 2018.
- Fakhrurrazi, M. Yunus dan Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tinjauan Hukum Islam", *Jurnal Media Syari'ah*, Vol. 20, No. 2.2018.

- Gesang Yoga Madyasto, *wawancara* Pengadilan Negeri Kepanjen, 19 Mei 2023.
<http://desasuwarukknunikama.blogspot.com/2016/08/kondisi-dan-potensi-wilayah-v.html>, diakses tanggal 29 Mei 2023
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses tanggal 26 Mei.2022.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-aturan-hukum-nikah-beda-agama-di-indonesia-lt622f1094df3ef/?page=all>, diakses tanggal 22 Februari 2022.
- Ibnu Radwan Siddik Turnip, "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Vol 6, No 01.2021.
- Islamiyati, "Analisis Yuridis Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum, E-Journal UNDIP* Jilid 45 No. 3.2016.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf C dan Pasal 44.
- Kutbuddin Aibak, *Kajiab Fiqh Kontemporer*, Tulungagung: Kalimedia, 2017.
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. XVII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- M.Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988* Jakarta: Inis, 1993.
- Made Widya Sekarbuana dkk, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2021.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2011.
- Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional" *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1.2020.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz II. Cet II; t.t.: Dar al-Manar, 1947.
- Muhammad, Nova Effenty. "Realitas Perkawinan Beda Agama Perspektif Keluarga Sakinah." *Jurnal Al-Mizan*, 16. 2.2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Plajar, 2010.
- Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Lihat juga Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi Cet. VIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Nur Cahaya, "Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam*, 18.2019.

Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal, Law And Justice* Vol. 4, No. 2.2019.

Pr. "Wawancara" di rumah Suwaru, 2 September 2023.

Praditya Fauzi Rahman, "Putusan PN Surabaya Kabulkan Nikah Beda Agama Dianggap Langgar UUD 1945", selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6573192/putusan-pn-surabaya-kabulkan-nikah-beda-agama-dianggap-langgar-uud-1945>, diakses tanggal 5 Juni 2023.

R. Subekti, dkk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Terj. Cet II: Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1999.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Salinan "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980.

Sholahuddin al-Munjad, *Fatawa al-Imam Muhammad Rasyid Ridhā*, t.t: Rumah Buku Baru: 1426-2005.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cet-18, Depok: Rajawali Pers, 2022.

Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal.Ar-Risalah*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, Cet. III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.

Syahrawi selaku ketua yayasan TPQ, "Wawancara" Suwaru. 2 September 2023.

Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi " *Fikih Empat Mazhab Jilid 5* " t.t: Pustaka Al-Kautsar, t.th.

Tafsir Web Surat Ar-Rum Ayat 21", <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>. diakses, tanggal 4 Juni 2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E Ayat 2.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

Utami Argawati. "Menguji Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang

Adminduk", <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18370#:~:text=%E2%80%9CBerdasarkan%20uraian%20di%20atas%2C%20perkawinan,16%20Tahun%202019%20tentang%20Perkawinan>, diakses tanggal 04 april 2023.

Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Cet.XI;t.t.: t.p.,2017, 6.

www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2, diakses tanggal 22 Februari 2022.

Yusuf Al-Qardhawi, *Halal dan Haram, terj. Halal Wal Haram Fil Islam*, Bandung: Penerbit jabal, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran.1.1 Surat Pemohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-024/Ps/HM.01/04/2023

18 April 2023

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen

di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Zarwaki
NIM	: 200201220012
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag 2. Dr. H. Supriyadi, MH
Judul Penelitian	: Implementasi KHI Pasal 40 Huruf C Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Studi di PN Kabupaten Malang).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb



Lampiran.1.2 Surat di Terimanya Ijin Penelitian



PENGADILAN NEGERI KEPANJEN KELAS 1.B

JL. Raya Panji No. 205 Kapanjen
Telp. (0341) 394123 ; Fax (0341) 395560
KEPANJEN – MALANG

Nomor : W14.U35/ 2793 /UM/05/2023 Kapanjen, 19 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
Jl. Ir. Soekarno no.34Ddadaprejo kota batu
Di_
MALANG

Dengan hormat,
Sehubungan dengan surat yang kami terima dari DEKAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM dengan perihal seperti pokok tersebut, maka dengan ini
Pengadilan Negeri Kapanjen **bersedia** memberikan ijin untuk melakukan Penelitian di
Pengadilan Negeri Kapanjen pada Tanggal 19 Mei 2023 .

Demikianlah atas Perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Panitera



MEILYNA DWIJANTI

Lampiran.1.3 Pertanyaan Wawancara

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Jurejo Kota Batu 65323, Telp.(0341) 531133 Fax. (0341)531130
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : pps@uin-malang.ac.id

Pertanyaan wawancara penelitian Zarwaki di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang Jatim.
Pada hari Jum'at Tanggal... Mei 2023.

1. Di Indonesia yang dijadikan landasan sebagai boleh atau tidak untuk melakukan pemisah beda agama yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pasal yang digunakan yaitu Pasal 2 ayat (1). Jika pasal 2 ayat (1) ini yang dijadikan landasan hukum pernikahan beda agama, apakah tidak bertentangan dengan nilai norma UUD 1945 yang termuat pada Pasal 29 ayat 1 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"?...
2. Jika pasal 2 ayat 1 yang dijadikan landasan untuk memperbolehkan pernikahan beda agama. Apakah pasal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 8 Huruf F, yang mana pasal 8 Huruf F ini menjelaskan tentang perkawinan dilarang antara dua orang "*Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin*". Bagaimana pandangan hakim mengenai pasal 8 Huruf F ini dan tolong jelaskan?...
3. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Malang (Kepanjen) terhadap pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru?...
4. Sebagai pejabat yang melakukan tugas untuk memutuskan perkara tentu paham betul mengenai hukum-hukum yang ada di Indonesia, pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*". Dan tidak menjelaskan perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian dalam Instruksi President Republik Indonesia No.1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 40 Huruf C dan pasal 44, disebutkan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan baik itu seorang laki-laki maupun perempuan yang tidak beragama Islam. Kok bisa pasal 2 ayat 1 tersebut dijadika sebagai landasan hukum untuk melakukan pernikahan beda agama?...

Lampiran.1.4 Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara Dengan Peneliti Sebelumnya

- 1) Dalam penelitian yang pernah anda lakukan sebelumnya, terhadap penomena pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru. Sebutkan dan jelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama di Desa Suwaru menurut hasil survei yang pernah anda lakukan dalam penelitian anda sebelumnya?
- 2) Terhadap penomena pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suwaru, apakah pernikahan mereka terdaftar di Dukcapil atau hanya sebatas dalam islam disebut Nikah Siri?
- 3) Bagaimana model akad yang dilakukan dalam pernikahan beda agama di Desa Suwaru?
- 4) Berapa jumlah pelaku pernikahan beda agama di Desa Suwaru baik itu laki-laki maupun perempuan, serta berasal dari pemeluk agama mana saja?
- 5) Dalam pemenoma pernikahan beda agama yang terjadi di Desa Suaru apakah pernikahan tersebut diputuskan melalui penetapan hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, dan jika tidak melalui pentapan hakim, faktor apa yang menyebabkan pelaku tidak melalui penetapan hakim terlebih dahulu, jelaskan menurut anda sesuai dengan hasil observasi yang pernah anda lakukan sebelumnya?

- - - - -

Lampiran.1.5 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
No. 220/Pdt.P/2021/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohonannya :

- I. **Andri Suryawan**, tempat dan tanggal lahir P. Brandan, 05 Desember 1990, umur 30 tahun, NIK 1205140512900004, Warga Negara Indonesia, agama Buddha, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. MT. Haryono No. 23 RT.13 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai calon suami, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- II. **Yusnia Estianti**, tempat tanggal lahir Mojokerto, 20 Desember 1994, umur 26 tahun, NIK 6471056012940001, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. MT Haryono Perum BPP Dua Blok K1 No. 7, Kelurahan Sepinggian Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagai calon istri, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;
 Telah membaca berkas-berkas permohonan ;
 Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;
 Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;
 Telah memperhatikan surat-surat bukt yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa menurut surat permohonan Pemohon tertanggal 8 September 2021 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13 September 2021 tertadar dibawah Nomor : 220/Pdt.P/2021/PN Bpp, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah lama menjalin cinta dan selama menjalin cinta tidak pernah ada masalah dengan perbedaan keyakinan yang mereka peluk sehingga Pemohon I dan Pemohon II memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, akan tetapi terkendala dengan perbedaan keyakinan yang dianut oleh Para pemohon ;
2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan ijin perkawinan beda agama berupa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai salah satu syarat administrasi untuk mendaftarkan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Bpp

Keputusan
 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu bentuk putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, mempunyai dan memberikan
 penerangan yang memadai, dalam akan hal tersebut masih ditunjukkan tetap memperhatikan semua bentuk dengan adanya dan selanjutnya informasi yang akan disajikan. Hal tersebut akan terus akan
 dibuat dan akan memberikan informasi. Informasi yang diberikan pada masa ini akan diberikan yang selanjutnya akan namun dalam konteks, maka tetap sebagai petunjuk bagi Mahkamah Agung RI melalui.
 Email : aputusan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-342 1341 dan 1342

Halaman 1

Lampiran.1.6 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permikahan Para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan dikarenakan adanya perbedaan agama yang mereka anut ;

3. Bahwa rencananya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II merupakan penduduk Kota Balikpapan ;
4. Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka tanpa merubah agama masing-masing ;
5. Bahwa keluarga dan Orang Tua Pemohon I dan Pemohon II, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan beda agama tersebut ;
6. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Wilayah Kota Balikpapan, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini ke Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan-alasan Para pemohon tersebut diatas, Para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan Para Pemohon tersebut diatas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, maka tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti surat dan surat-surat bukti berupa foto copy telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Suryawan, NIK 1205140512900004, bukti surat P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Andri Suryawan, Nomor 6471050807210011, bukti surat P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 115/TA-CATPIL/1990 atas nama Andri Suryawan, anak laki-laki dari Po Mei, bukti surat P-3 ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Bpp

Dikawatir
Keperluan Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama untuk selalu menyampaikan informasi yang dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya hambatan dalam pemenuhan akses terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami sajikan. Kami merasa sangat perlu dan penting dari waktu ke waktu. Dalam hal ini kami memohon dukungan/dukungan yang dimuat pada situs ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terupdate, melangkah segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: keperluan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3261336 (per 2019)

Halaman 2

Lampiran.1.7 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusnia Estianti, NIK 6471056012940001, bukti surat P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 591/Urn/1995/Kab.Mr., atas nama Yusnia Estianti, anak kedua dari Subroto Wibisono dan Sariati, bukti surat P-5 ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sariati, NIK 6471056204680001, bukti surat P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-22012021-0010 atas nama Soebroto Wibisono, bukti surat P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 100/37/SpqR, yang menyatakan nama Subroto Wibisono dengan Soebroto Wibisono adalah orang yang sama, bukti surat P-8 ;
9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 37/23/W/1988 atas nama Subroto Wibisono dengan Sariati, bukti surat P-9 ;
10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sariati, Nomor 6471050408150026, bukti surat P-10 ;
11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tjin Wat, NIK 1205141009640004, bukti surat P-11 ;
12. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pomei, NIK 1205145511710002, bukti surat P-12 ;
13. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 17/TA-CATPIL/1992 atas nama Tjin Wat dengan Po Mei, bukti surat P-13 ;
14. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Tjin Wat, Nomor 1205142901080006, bukti surat P-14 ;
15. Fotocopy Surat Persetujuan Calon Pengantin atas nama Andri Suryawan dengan Yusnia Estianti, bukti surat P-15 ;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Andri Suryawan, bukti surat P-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Yusnia Estianti, bukti surat P-17 ;
18. Fotocopy Surat Izin Orang Tua atas nama Tjin Wat orang tua kandung Andri Suryawan, bukti surat P-18 ;
19. Fotocopy Surat Izin Orang Tua atas nama Sariati orang tua kandung Yusnia Estianti, bukti surat P-19 ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pd.P/2021/PN Bpp

Direktor:
 Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu keputusan hukum yang bersifat final sebagai bentuk kepastian hukum Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa peradilan dan penyelesaian sengketa peradilan. Nomor dalam putusan adalah nomor yang menunjukkan tingkat peradilan dan tingkat pengadilan yang bersangkutan. Keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap putusan yang dimaksud maka akan terdapat informasi yang selanjutnya akan dikirimkan melalui surat kepada para pihak yang bersangkutan. Mahkamah Agung Indonesia
 Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 2511 2242 dan 2511 2243

Halaman 3

Lampiran.1.8 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hardy Citra

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang kekasih beda agama dan akan melangsungkan perkawinan pada bulan Desember ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah secara beda agama ;
- Bahwa masing-masing orang tua Para Pemohon sudah merestui para Pemohon untuk menikah ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tetap pada keyakinan masing-masing yaitu Pemohon I secara agama Buddha dan Pemohon secara agama Islam ;

2. Michael Joso

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang kekasih beda agama dan akan melangsungkan perkawinan pada bulan Desember ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah secara beda agama ;
- Bahwa masing-masing orang tua Para Pemohon sudah merestui para Pemohon untuk menikah ;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon tetap pada keyakinan masing-masing yaitu Pemohon I secara agama Buddha dan Pemohon secara agama Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sepasang kekasih dan akan melangsungkan perkawinan beda agama dan memerlukan ijin perkawinan beda agama berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua dari Pemohon I dan Pemohon II telah merestui kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan beda agama dan masing-masing keluarga tidak ada yang keberatan ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Bpp

Disusun
Departemen Mahkamah Agung Republik Indonesia memelihara untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal-hal tertentu masih menggunakan format pemerintahan lama sesuai dengan standar dan terdapat informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat diabaikan karena kami percaya dan yakin kepada Sistem Informasi Mahkamah Agung yang sesuai pada masa ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun dalam keadaan, melangkah segera hal-hal yang berkaitan Mahkamah Agung ini melalui:
Email: informatika@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3821333 (ext 311)

Halaman 4

Lampiran.1.9 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah permohonan dari Para pemohon dapat dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak ditemukan aturan yang tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi diantara 2 (dua) orang yang bertlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan Pasal 35 huruf a ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I Andi Suryawan lahir di P. Brandan, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono No. 23 RT.13 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, agama Buddha ;
- Bahwa Pemohon II Yusnia Estiardi lahir di Mojokerto, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Perum BPP Dua Blok K1 No. 7 Kelurahan Sepinggan raya Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, agama Islam ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saling mencintai dan ingin melangsungkan pernikahan dan membentuk keluarga yang bahagia ;
- Bahwa masing-masing orang tua Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatana dan telah merestui Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan bila suatu perkawinan sah dilakukan agama dan kepercayaannya masing-masing dan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan diantara 2 (dua) orang yang sama agama dan keyakinannya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pd.P/2021/PN Bpp

Simpulan
 Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Dalam hal ini tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menolak permohonan dan ketentuan informasi yang telah diajukan, maka akan tetap berlaku ketentuan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan sebelumnya.

Email : keperutusan@mahkamahagung.go.id Telp. (021) 3011 1333 (pau 24x7)

Halaman 5

Lampiran.1.10 Penetapan Hakim Pengadilan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dalam keadaan tersebut adalah merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan ketentuan yang memberikan jalan keluar untuk dicatatkannya perkawinan yang terjadi antara 2 (dua) orang beda agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak diatur lebih lanjut didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dan permohonan Para pemohon cukup beralasan maka Hakim permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini secara tanggung renteng kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama ;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan Para Pemohon tersebut diatas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021** oleh kami **Lita Sari,S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Bpp

Direktori
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk akses masyarakat melalui sistem Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal yang tertentu masih dibagikan secara terbatas dengan alasan dan ketentuan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Demikian ini merupakan informasi publik yang umum pada saat ini atas informasi yang sebelumnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Jenderal Mahkamah Agung RI melalui:
Email: publik@mahkamahagung.go.id Telp: 021-3841333 (ext.316)

Halaman 6

